



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-16

MAKASSAR

PUTUSAN

NOMOR : 132-K/PM III-16/AD/IX/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-16 Makassar yang bersidang di Makassar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Z a i n a l.
Pangkat, Nrp : Serda, 31970319110677.
Jabatan : Batim Intel.
Kesatuan : Korem 142/Tatag.
Tempat dan tanggal lahir : Kab. Sidrap, Sulsel, 9 Juni 1977.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Poros Parepare Lautang Salo Kel. Maccorawali
Kel. Pancarijang Kab. Sidrap, Sulsel.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danrem 142/Tatag selaku Anku selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 7 Juli 2013 sampai dengan tanggal 26 Juli 2013 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/14/VII/2013 tanggal 9 Juli 2013
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
Perpanjangan penahanan dari Danrem 142/Tatag selaku Papera sejak tanggal 27 Juli 2013 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2013 berdasarkan penahanan sementara Nomor : Kep/18/VII/2013 tanggal 27 Juli 2013.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer III-16 Makassar selama 30 (Tiga puluh) hari sejak tanggal 25 September 2013 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2013 berdasarkan Penetapan Nomor : TAP/132-K/PM III-16/AD/IX/2013 tanggal 23 september 2013.
4. Kepala Pengadilan Militer III-16 Makassar selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 25 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 23 Desember 2013 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/132-K/PM III-16/AD/X/2013 tanggal 24 Oktober 2013.

PENGADILAN MILITER III-16 tersebut diatas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dalam perkara ini Nomor : BP-08/A-08/VII/2013 tanggal 20 Juli 2013.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam VII/Wrb selaku Papera Nomor : Kep/30/IX/2013 tanggal 3 September 2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/116/IX/2013
tanggal 5 September 2013.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi.
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/116/IX/2013 tanggal 5 September 2013 dipersidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan dan keterangan-keterangan para saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Hukum (requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu :

"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman",

Kedua :

"Barang siapa dengan melawan hukum dan dengan sengaja merusak, membinasakan, membuat tidak terpakai atau menghilangkan suatu barang keperluan perang, ataupun yang dengan sengaja dan semaunya menanggalkan dari diri sendiri suatu senjata, munisi, perlengkapan perang atau bahan makanan yang diberikan oleh Negara kepadanya,"

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal :

Kesatu : Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35
Tahun 2009.

Kedua : Pasal 148 ke-2 KUHPM.

Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

- a. Pidana Pokok Penjara : Selama 5 (Lima) Tahun.
Dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara.
Denda 500.000.000 (Lima ratus juta rupiah) Subsida 3 (Tiga) bulan kurungan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

1. Barang-barang :

- a. 1 (satu) buah magazen pistol TT.
- b. 6 (enam) butir peluru pistol TT.

2. Surat-surat :

- a). 1 (satu) eksemplar Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Labforcab Makassar No. Lab. Forcab Makassar No. Lab 1067/NNF/VII/2013 tanggal 8 Juli 2013 terhadap 1 (satu) tabung plastic berisi urine dan 1 (satu) tabung kaca berisi darah atas nama Terdakwa Serda Zainal NRP 31970319110677, dengan kesimpulan : Barang bukti berupa Kristal bening, pipet kaca/pireks, penutup bong plus pipet serta urine dan darah tersebut benar mengandung Matamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- b). 2 (dua) lembar foto yang terdiri 1 (satu) lembar foto pembungkus barang bukti sebelum dibuka dan 1 (satu) lembar foto pembungkus barang bukti setelah dibuka.
- c). 1 (satu) lembar foto timbangan digital.
- d). 1 (satu) lembar foto plastic bekas pembungkus shabu-shabu.
- e). 1 (satu) lembar foto sebuah magazen pistol TT.
- f). 2 (dua) lembar foto enam butir munisi senjata pistol TT.

Agar dinyatakan tetap disatukan dengan dalam berkas perkaranya.

- c. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
2. - Atas tuntutan Oditur Militer tersebut diatas Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Pledoi (Pembelaan) yang intinya menyatakan dakwaan Oditur Militer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan oleh karena itu mohon dibebaskan dari segala dakwaan Oditur Militer.
 - Replik Oditur Militer yang intinya tetap pada tuntutananya.
 - Duplik Penasihat Hukum yang intinya tetap pada Pledoinya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya di dakwa sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu :

Pertama

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal empat dan tanggal tujuh bulan Juli 2000 tiga belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013 di Kota Palopo, Sulsel, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar, telah melakukan tindak pidana :

“Seorang orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”.

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1996/1997 melalui pendidikan Secata di Secata A Rindam VII/Wrb Malino Kab. Gowa dan setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan infanteri di Dodiklatpur Bance'e Kab. Bone dan setelah lulus ditempatkan di Yonif Linud 431/Ssp Kariango Kab. Maros, Sulsel, pada tahun 2011 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Rindam VII/Wrb Pakatto Kab. Gowa dan setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditugaskan di Makodam VII/Wrb Makassar, Sulsel dan pada tahun 2011 dipindahkan bertugas di Intelrem 142/Tatag sampai sekarang dengan pangkat Serda NRP 31970319110677.
- b. Bahwa Terdakwa pada bulan April 2013 menerima Narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 0,20 gram dari Sdri. Caci kemudian shabu-shabu tersebut Terdakwa simpan di rumah Terdakwa di Jln. Poros Parepare Lautang Salo Kel. Maccorawali Kec. Pancarijang Kab. Sidrap Sulsel, Sdri. Caci memberikan shabu-shabu tersebut kepada Terdakwa karena sebelumnya apabila Terdakwa bertemu dengan Sdri. Caci selalu memberikan uang (jatah preman) namun pada saat itu Sdri. Caci memberikan shabu-shabu karena Sdri. caci sebagai Bandar atau penjual Narkoba jenis shabu-shabu.
- c. Bahwa Terdakwa sebelum menerima shabu-shabu sari Sdri. Caci tersebut telah mengetahui bahwa untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan shabu-shabu tersebut harus disertai dengan surat izin dari dokter atau pejabat yang berwenang, namun Terdakwa tetap menerima, memiliki, menyimpan dan menguasai shabu-shabu tersebut dengan maksud untuk Terdakwa konsumsi sendiri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa Terdakwa, Saksi Serda Tenra Hamma (selaku yang tertua) dan Saksi Serda Glorianto Aser setelah mendapat perintah lisan dari Dantim Intelrem 142/Tatag atas nama Kapten-Inf Abdul Sadar untuk melaksanakan tugas pemantauan pelantikan Walikota dan Wakil Walikota Palopo di Kota Palopo, Sulsel, kemudian Terdakwa pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2013 sekira pukul 16.00 Wita dengan

membawa shabu-shabu yang disimpan di dalam tas milik Terdakwa dan dengan mengendarai sepeda motor Kawazaki Ninja warna Hitam Nopol Terdakwa tidak ingat lagi yang Terdakwa pinjam dari pemiliknya atas nama Sdr. Zamit alias Cemik di Daerah Allacelimpo Kec. Kullo Kab. Sidrap, Sulsel, berangkat dari Kota Rappang Kab. Sidrap, Sulsel, menuju ke Kota Palopo. Sulsel, sedangkan Saksi Serda Tenra Hamma dan Saksi Glorianto Aser berangkat lebih duluan menuju ke Kota Palopo, Sulsel.

- e. Bahwa Terdakwa pada saat menerima, menyimpan di dalam tas milik Terdakwa kemudian Terdakwa membawa shabu-shabu tersebut dari Kab. Sidrap ke Kota Palopo, Sulsel, tidak dilengkapi dengan surat izin dari dokter atau pejabat lain yang berwenang.
- f. Bahwa Terdakwa setelah tiba dan berada di Kota Palopo, Sulsel, sekira pukul 21.30 Wita kemudian Terdakwa langsung menuju ke rumah Saksi Serma Imran Heriyanto dengan maksud untuk menginap/bermalam dan pada saat berada di rumah Saksi Serma Imran Heriyanto sekira pukul 23.00 Wita Terdakwa mengambil dari dalam tas Terdakwa shabu-shabu yang kemudian Terdakwa perlihatkan kepada Saksi Serma Imran Heriyanto, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Serma Imra Heriyanto sepakat untuk bersama-sama mengkonsumsi shabu-shabu tersebut kemudian Terdakwa dan Saksi Serma Imran Heriyanto menyiapkan peralatan dan setelah shabu-shabu tersebut selesai diracik kemudian dikonsumsi oleh Terdakwa dan Saksi Serma Imran Heriyanto secara bergantian dengan cara pertama-tama menyiapkan alat penghisap berupa Bong yang terbuat dari botol plastic yang berisi air mineral sebanyak setengah dari botol, tersebut dan tutupnya dilubangi dengan dua lubang kemudian kedua lubang tersebut dimasukkan 2 (dua) batang pipet, masing-masing 1 (satu) batang pipet salah satu ujungnya dimasukkan ke dalam Bong menyentuh air dan ujung lainnya dibiarkan menjulur keluar kemudian disaikan korek api gas dan setelah shabu-shabu dimasukkan dan dibakar dengan menggunakan korek api gas di dalam tabung kaca Pireks kemudian shabu-shabu tersebut meleleh dan mengeluarkan asap dan asapnya kemudian dihisap melalui ujung pipet yang dibiarkan menjulur, demikian seterusnya Terdakwa dan Saksi Serma Imran Heriyanto mengkonsumsi shabu-shabu tersebut secara bergantian, namun shabu-shabu yang dibawa Terdakwa tersebut tidak dikonsumsi habis dan masih ada sisanya yang kemudian disimpan kembali di dalam tas milik Terdakwa.
- g. Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2013 sekira pukul 09.00 Wita Terdakwa, Saksi Serda Tenra Hamma dan Saksi Glorianto Aser berkumpul di rumah keluarga Saksi Serda Glorianto Aser atas nama Sdri. Melda di depan Asrama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kipan C Yonif 721/Mks Jln Opu Tosappaile Kota Palopo, Sulsel, untuk kemudian bersama-sama menuju ke kantor Kodim 1403/Swg dengan maksud untuk koordinasi dengan Pasi Intel Kodim 1403/Swg atas nama Kapten Inf Alfianus sambil meminta draf atau susunan acara pelantikan Walikota dan Wakil Walikota Palopo yang akan dilaksanakan pada

hari Sabtu tanggal 6 Juli 2013 di Lapangan Pancasila, Sulsel, setelah itu Terdakwa bersama Saksi Serda Tenra Hamma dan Saksi Glorianto Aser kembali ke rumah Sdri. Melda untuk menerima pembagian tugas dari Saksi Serda Tenra Hamma, pada saat berada di rumah Sdri. Melda tersebut Terdakwa mendapat tugas pemantauan di sekitar Lapangan Pancasila bagian Timur, sedangkan Saksi Tenra Hamma dan saksi Serda Glorianto Aser memantau langsung di lapangan dan di bagian Barat Lapangan Pancasila Palopo, Terdakwa bersama Saksi Serda Glorianto Aser selama melaksanakan tugas pemantauan dan berada di Kota Palopo bertanggung jawab kepada Saksi Serda Tenra Hamma selaku yang tertua.

- h. Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2013 sekira pukul 09.00 Wita sampai dengan pukul 13.00 Wita di Lapangan Pancasila Kota Palopo melaksanakan tugas pemantauan pelantika Walikota dan Wakil Walikota Palopo yang berjalan lancar dan aman dan Terdakwa setelah melalui telepon seluler (HP) mengirim pesan singkat (SMS) melaporkan pelaksanaan tugas pemantauan tersebut kepada Dantim Intelrem 142/Tatag kemudian sekira pukul 15.00 Wita Terdakwa kembali ke rumah Saksi Serma Imran Heriyanto dengan maksud untuk persiapan pulang ke Parepare, namun pada saat berada di rumah Saksi Serma Imran Heriyanto tersebut Terdakwa selain mengatakan "Saya akan pulang karena sudah selesai melaksanakan tugas" terdakwa juga mengatakan "masih ada sisa barang", yang maksudnya masih ada sisa shabu-shabu, kepada Saksi Serma Imran Heriyanto yang langsung mengajak Terdakwa dengan berjalan kaki menuju ke Asrama II Kodim 1403/Swg Jln Opu Tosappaile Kkota Palopo, Sulsel, dan pada saat berada di asrama II tersebut Terdakwa dan Saksi Serma Imran Heriyanto bertemu dengan Serma Dahlan dan setelah Terdakwa mengatakan kepada Saksi Serma Dahlan "Teman saya atas nama Serda Zainal punya barang" (maksudnya shabu-shabu) kemudian Serma Dahlan mengajak Terdakwa dan Saksi Serma Imran Heriyanto ke rumah Serda Asdim yang juga terletak di Asrama II Kodim 1403/Swg selanjutnya sekira pukul 16.30 Wita di rumah Serda Asdim tersebut Terdakwa bersama Saksi Serma Imran Heriyanto dan Saksi Serma Dahlan mengkonsumsi sisa shabu-shabu tersebut dengan cara sama ketika mengkonsumsi shabu-shabu di rumah Saksi Serma Imran Heriyanto dan sekira pukul 16.30 Wita Terdakwa dan Saksi Serma Imran Heriyanto kembali ke rumah Saksi Serma Imran Heriyanto dengan maksud untuk mengganti pakaian Terdakwa, setelah itu dengan mengendarai sepeda motor Kawazaki Ninja Terdakwa mengantar Saksi Serma Imran Heriyanto menuju ke Terminal Bus dengan maksud Saksi Serma Imran Heriyanto untuk menumpang bus yang jurusan Kota Malili Kab. Luwu Timur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Terdakwa setelah selesai mengantar Saksi Serma Imran Heriyanto tersebut kemudian Terdakwa kembali ke rumah Saksi Serma Imran Heriyanto untuk mengambil pakaian Terdakwa yang akan dibawa pulang ke Parepare.

- i. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2013 sekira pukul 17.00 Wita sampai dengan pukul 22.30 Wita Terdakwa berada di rumah Saksi Serma Imran Heriyanto menunggu hujan reda untuk kembali pulang ke Parepare dan setelah hujan reda kemudian Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Kawazaki Ninja warna Hitam berangkat dari rumah Saksi Serma Imran Heriyanto tersebut dengan maksud untuk ke Parepare namun karena sesampainya di Jln Abdul Razak Kota Palopo tiba-tiba hujan lebat maka Terdakwa singgah di Hotel Jakarta Jln Abdul Razak Kota Palopo dan sekira pukul 23.00 Wita Terdakwa menyewa kamar 308 di Hotel Jakarta tersebut.
- j. Bahwa Terdakwa pada saat akan menyewa kamar dan berada di lobby Hotel Jakarta tersebut bertemu dengan Sdr. Charles, pekerjaan wiraswasta, yang pernah Terdakwa kenal pada bulan Januari 2013 di Kota Rappang Kab. Sidrap, Sulsel, lalu Terdakwa menyapa Sdr. Charles dengan berkata "Kenapa ada di hotel?" kemudian menjawab dengan mengatakan "Mau bermalam namun tidak jadi bermalam karena akan pergi ke Poso", selanjutnya Terdakwa mengatakan "Tunggu dulu pak, saya mau mendaftar di receptionis" kepada Sdr. Charles yang sudah berada di depan pintu masuk lobby yang jaraknya sekitar 2-3 meter dari receptionis dan setelah memesan kamar kemudian Terdakwa menemui kembali Sdr. Charles sambil memberitahu bahwa Terdakwa mau masuk ke kamar, pada saat itu Sdr. Charles langsung mendekati Terdakwa lalu Sdr. Charles mengatakan "Ini ada titipan bingkisan" sambil Sdr. Charles menyerahkan kepada Terdakwa 1 (satu) buah kantong plastic/kresek warna hitam yang berisi sesuatu benda yang Terdakwa belum ketahui kemudian Sdr. Charles langsung pergi meninggalkan Terdakwa menuju ke luar hotel lalu naik ke mobil Avanza warna hitam yang langsung meninggalkan hotel tersebut, sedangkan Terdakwa setelah menerima kantong plastik tersebut langsung dibawa ke dalam kamar 308.
- k. Bahwa Terdakwa pada saat berada di kamar 308 membuka kantong plastic tersebut dan ternyata berisi 1 (satu) unit timbangan digital, beberapa sachet plastic ukuran kecil yang masih kosong dan satu sachet plastic ukuran kecil berisi butiran putih yang menurut Terdakwa adalah shabu-shabu seberat sekitar 0,2 gram seharga sekitar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa simpan di bawah meja TV dengan maksud supaya aman karena akan dikonsumsi oleh Terdakwa, sedangkan beberapa sachet plastic ukuran kecil yang masih kosong Terdakwa letakkan/ simpan di bawah kasur tempat tidur dan timbangan digital Terdakwa buang di dekat tempat parkir kendaraan.



- l. Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Juli 2013 mulai pukul 23.30 Wita Terdakwa tidur di kamar 308 Hotel Jakarta Palopo dan pada hari Senin tanggal 8 Juli 2013 sekira pukul 03.30 Wita Terdakwa bangun dan keluar dari Hotel Jakarta menuju ke Tempat Hiburan malam (THM) Labombo di Kota Palopo untuk melihat situasi dan Pamatubuh, sekira pukul 04.00 Wita

Terdakwa kembali ke hotel dan melalui Hp menghubungi Sdr. Awal untuk datang membawa pakaian yang Terdakwa titipkan untuk dicuci pada tanggal 4 Juli 2013 dan sekira pukul 04.30 Wita setelah Sdr. Awal berada di dalam kamar 308 membawa pakaian Terdakwa kemudian Terdakwa mengambil sachet plastic kecil yang berisi shabu-shabu dan setelah selesai dipersiapkan kemudian Terdakwa dan Sdr. Awal mengkomsumsi shabu-shabu tersebut dengan cara yang sama dengan ketika Terdakwa mengkomsumsi di rumah Saksi Serma Imran Heriyanto maupun di rumah Serda Asdim di Asrama II Kodim 1403/Swg Jln Opu Tosaapaile Kota Palopo, pada saat mengkomsumsi shabu-shabu tersebut Terdakwa hanya menghisap 1 (satu) kali sedangkan Sdr. Awal menghisap lebih dari 1 (satu) kali namun shabu-shabu tersebut belum habis tetapi Sdr. Awal pamit kepada Terdakwa untuk pulang ke rumahnya yang terletak di dekat Hotel Jakarta Jln Abdul Razak Kota Palopo, Sulsei.

- m. Bahwa sekira pukul 04.45 Wita Terdakwa menerima telepon dari Saksi Siti Munawara alias Shela yang menanyakan bagaimana cara masuk ke Hotel Jakarta lalu Terdakwa menjawab "Nanti saya tuntun, jika ketemu tangga ikuti tangga akan sampai ke lantai 3, setelah sampai lantai 3 saya akan memberitahu nomor kamar saya", tetapi karena Saksi Siti Munawara alias Shela sudah ada di depan kamar sehingga Terdakwa mempersilahkan masuk ke dalam kamar 308 tempat Terdakwa berada dan pada waktu berada di daam kamar 308 tersebut Terdakwa dan Saksi Siti Munawara alias Shela mengkomsumsi sisa shabu-shabu tersebut namun berkisar 5 (lima) menit kemudian Terdakwa menerima telepon dari Sdr. Awal yang menyampaikan bahwa Saksi Siri Munawara alias Shela tersebut adalah anggota Banpol sehingga Terdakwa menjadi takut lalu mengemas pakaian dan langsung pergi meninggalkan hotel melalui pintu bagian depan hotel untuk mengambil sepeda motor Terdakwa.
- n. Bahwa setelah berada di luar/depan hotel sepeda motor Terdakwa dan bisa dihidupkan lalu Terdakwa minta tolong kepada seseorang yang kemudian membantu mendorong hingga sepeda motor tersebut hidup kemudian Terdakwa kendarai menuju ke Kota Parepare hingga terjadi perselisihan dan kejar-mengejar dengan sepeda motor antara Terdakwa dengan anggota Polsek Wara Polres Palopo atas nama Saksi Brigpol Irawan Ishak S.E dan Brigpol Hasrum yang berujung terjadi tembak-menembak senjata api jenis pistol.
- o. Bahwa selanjutnya Terdakwa menemui Saksi Serda Tenra Hamma di rumahnya dan setelah bertemu kemudian sekira pukul 10.30 Wita dengan mempergunakan mobil pribadi Saksi Tenra Hamma membawa Terdakwa ke Parepare dan tiba di rumah Saksi Serda Tenra Hamma di Asrama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sumpang Kota Parepare sekira pukul 18.00 Wita, selanjutnya sekira pukul 18.30 Wita Dantim Intelrem 142/Tatag melalui HP memerintahkan Saksi Serda Tenra Hamma, Terdakwa dan Saksi Serda Glorianto Aser ke Korem 142/Tatag dan setelah dimintai keterangan (Di BAP) sehubungan dengan

kejadian yang Terdakwa alami tersebut kemudian Terdakwa, Saksi Serda Tenra Hamma dan saksi Serda Glorianto Aser dibawa ke RS. Sumantri Parepare untuk dilakukan pemeriksaan/test urine.

- p. Bahwa dari hasil pemeriksaan/test urine tersebut Terdakwa dinyatakan positif telah mengkonsumsi shabu-shabu, sedangkan Saksi Serda Tenra Hamma dan Saksi Serda Glorianto Aser dinyatakan negative atau tidak mengkonsumsi shabu-shabu.
- q. Bahwa beradaskan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Labforcab Makassar No. Lab. 1067/NNF/VII/2013 tanggal 8 Juli 2013 terhadap 1 (satu)

tabung plastik berisi urine dan 1 (satu) tabung kaca berisi darah atas nama Terdakwa Serda Zainal NRP 31970319110677, dengan kesimpulan : Barang bukti berupa Kristal bening, pipet kaca/pireks, penutup bong plus pipet serta urine dan darah tersebut benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

A t a u

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal empat dan tanggal tujuh bulan Juli tahun 2000tiga belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013 di Kota Palopo, Sulsel, setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar telah melakukan tindak pidana :

“Setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”,

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1996/1997 melalui pendidikan Secata di Secata A Rindam VII/Wrb Malino kab. Gowa dan setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan infanteri di Dodiklatpur Bance'e Kab. Bone dan setelah lulus ditempatkan di Yonif Linud 431/Ssp Kariango Kab. Maros, Sulsel, pada tahun 2011 mengikuti pendidikan Secara Reg di Rindam VII/Wrb Pakatto Kab. Gowa dan setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditugaskan di Makodam VII/Wrb Makassar, Sulsel dan pada tahun 2011 dipindahkan bertugas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

b. Bahwa Terdakwa pada bulan April 2013 menerima Narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 0,20 gram dari Sdri. Caci kemudian shabu-shabu tersebut Terdakwa simpan di rumah Terdakwa di Jln poros Parepare Lautang Salo Kel.

Maccorawali Kec. Pancarijang Kab. Sidrap, Sulsel, Sdri. Caci memberikan Shabu-shabu tersebut kepada Terdakwa karena sebelumnya apabila Terdakwa bertemu dengan Sdri. Caci selalu memberikan uang (jatah preman) namun pada saat itu Sdri. caci memberikan shabu-shabu karena Sdri. Caci sebagai Bandar atau penjual Narkoba jenis shabu-shabu.

c. Bahwa Terdakwa, Saksi Serda Tenra Hamma (selaku yang tertua) dan Saksi Serda Glorianto Aser setelah mendapat perintah lisan dari Dantim Intelrem 142/Tatag atas nama Kapten Inf Abdul Sadar untuk melaksanakan tugas pemantauan pelantikan Walikota dan Wakil Walikota Palopo di Kota Palopo, Sulsel, kemudian Terdakwa pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2013 sekira pukul 16.00 Wita dengan membawa shabu-shabu yang disimpan di dalam tas milik dan membawa 1 (satu) pucuk senjata api pistol Terdakwa dan dengan mengendarai sepeda motor Kawazaki Ninja warna Hitam Nopol Terdakwa tidak ingat lagi yang Terdakwa pinjam dari pemiliknya atas nama Sdr. Zamit alias Cemik di Daerah Allacelimpo Kec. Kullo Kab. Sidrap, Sulsel, berangkat dari Kota Rappang Kab. Sidrap, Sulsel, menuju ke Kota Palopo, Sulsel, sedangkan Saksi Serda Tenra Hamma dan Saksi serda Glorianto Aser berangkat lebih duluan menuju ke Kota Palopo, Sulsel.

d. Bahwa Terdakwa setelah tiba dan berada di Kota Palopo, Sulsel, sekira pukul 21.30 Wita kemudian Terdakwa langsung menuju ke rumah Saksi serma Imran Heriyanto dengan maksud untuk menginap/bermalam dan pada saat berada di rumah Saksi Serma Imran Heriyanto sekira pukul 23.00 Wita Terdakwa mengambil dari dalam tas Terdakwa shabu-shabu yang kemudian Terdakwa perlihatkan kepada Saksi Serma Imrah Heriyanto, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Serma Imran Heriyanto sepakat untuk bersama-sama mengkomsumsi shabu-shabu tersebut kemudian Terdakwa dan Saksi serma Imran Heriyanto menyiapkan peralatan dan setelah shabu-shabu tersebut selesai diracik kemudian dikonsumsi oleh Terdakwa dan Saksi Serma Imran Heriyanto secara bergantian dengan cara pertama-tama menyiapkan alat penghisap beruba Bong yang terbuat dari botol plastic yang berisi air mineral sebanyak setengah dari botol tersebut dan tutupnya dilubangi dengan dua lubang kemudian kedua lubang tersebut dimasukkan 2 (dua) batang pipet, masing-masing 1 (satu) batang pipet salah satu ujungnya dimasukkan ke dalam Bong menyentuh air dan ujung lainnya disambung dengan pipa yang terbuat dari kaca yang dinamakan Pireks, sedangkan 1 (satu) batang pipet lainnya salah satu ujungnya dimasukkan ke dalam Bong tanpa menyentuh air dan ujung lainnya dibiarkan menjulur keluar kemudian disiapkan korek api gas dan setelah shabbu-shabu dimasukkan dandibakar dengan menggunakan korek api gas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di dalam tabung kaca Pireks kemudian shabu-shabu tersebut meleleh dan mengeluarkan asap dan asapnya kemudian dihisap melalui ujung pipet yang dibiarkan menulur, demikian seterusnya Terdakwa dan Saksi Serma Imran Heriyanto mengkonsumsi shabu-shabu

tersebut secara bergantian, namun shabu-shabu yang dibawa Terdakwa tersebut tidak dikonsumsi habis dan masih ada sisanya yang kemudian disimpan kembali ke dalam tas milik Terdakwa.

e. Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2013 sekira pukul 09.00 Wita, Saksi Serda tenra Hamma dan Saksi Serda Glorianto Aser berkumpul di rumah keluarga Saksi Serda Glorianto Aser atas nama Sdri. Melda di depan Asrama Kipan C Yonif 721/Mks Jln Opu Tosappaile Kota Palopo, Sulsel, untuk kemudian bersama-sama menuju ke kantor Kodim 1403/Swg dengan maksud untuk koordinasi dengan pasi Intel Kodim 1403/Swg atas nama Kapten Inf Alfianus sambil meminta draf atau susunan acara pelantikan Walikota dan Wakil Walikota Palopo yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2013 di lapangan Pancasila Kota Palopo, Sulsel, setelah itu Terdakwa bersama Saksi Serda Tenra Hamma dan Saksi Glorianto Aser kembali ke rumah Sdri. Melda untuk menerima pembagian tugas dari Saksi Serda Tenra Hamma, pada saat berada di rumah Sdri. Melda tersebut Terdakwa mendapat tugas pemantauan di sekitar Lapangan Pancasila bagian Timur, sedangkan Saksi serda Tenra Hamma dan saksi Serda Glorianto Aser memantau langsung di lapangan dan bagian Barat Lapangan Pancasila Palopo, Terdakwa bersama Saksi serda Glorianto Aser selama melaksanakan tugas pemantauan dan berada di Kota Palopo bertanggung jawab kepada Saksi Serda Tenra Hamma selaku yang tertua.

f. Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2013 sekira pukul 09.00 Wita sampai dengan pukul 13.00 Wita di Lapangan Pancasila Kota Palopo melaksanakan tugas pemantauan pelantikan Walikota dan Wakil Walikota Palopo yang berjalan lancar dan aman dan Terdakwa setelah melalui telepon seluler (HP) mengirim pesan singkat (SMS) melaporkan pelaksanaan tugas pemantauan tersebut kepada dantim Intelrem 142/Tatag kemudian sekira pukul 15.00 Wta Terdakwa kembali ke rumah Saksi Serma Imran Heriyanto dengan maksud untuk persiapan pulang ke Parepare, namun pada saat berada di rumah Saksi Serma Imran Heriyanto tersebut Terdakwa selain mengatakan "Saya akan pulang karena sudah selesai melaksanakan tugas" Terdakwa juga mengatakan "Masih ada sisa barang," yang maksudnya masih ada sisa shabu-shabu, kepada Saksi Seramm Imran Heriyanto yang langsung mengajak Terdakwa dengan berjalan kaki menuju ke Asrama II Kodim 1403/Swg Jln Opu Tosappaile Kota palopo, Sulsel, dan pada saat berada di asrama II tersebut Terdakwa dan Saksi Serma Imran Heriyanto bertemu dengan Serma Dahlan dan setelah Terdakwa mengatakan kepada Saksi Serma Dahlan "Teman saya atas nama serda Zainal punya "barang" (maksudnya shabu-shabu) kemudian Serma Dahlan mengajak Terdakwa



dan Saksi Serma Imran Heriyanto ke rumah Serda Asdim yang juga terletak di Asrama II Kodim 1403/Swg selanjutnya sekira pukul 16.30 Wita di rumah Serda Asdim tersebut Terdakwa bersama Saksi Serma Imran Heriyanto dan

Saksi Serma Dahlan mengkomsumsi sisa shabu-shabu tersebut dengan cara yang sama ketika mengkomsumsi shabu-shabu di rumah Saksi Serma Imran Heriyanto dan sekira pukul 16.30 Wita Terdakwa dan Saksi Serma Imran Heriyanto kembali ke rumah Saksi Serma Imran Heriyanto dengan maksud untuk mengganti pakaian Terdakwa, setelah itu dengan mengendarai sepeda motor Kawazaki Ninja Terdakwa mengantar Saksi Serma Imran Heriyanto menuju ke Terminal Bus dengan maksud Saksi Serma Imran Heriyanto untuk menumpang bus yang jurusan Kota Malili Kab. Luwu Timur dan Terdakwa setelah selesai mengantar Saksi Serma Imran Heriyanto tersebut kemudian terdakwa kembali ke rumah Saksi serma Heriyanto untuk mengambil pakaian Terdakwa yang akan dibawa pulang ke Parepare.

- g. Bahwa Terdakwa sebelum berangkat ke Kota Palopo Kab. Luwu, Sulsel, telah mengetahui bahwa untuk menggunakan/mengkomsumsi shabu-shabu tersebut harus dilengkapi dengan surat resep atau surat izin dari dokter atau pejabat yang berwenang, namun Terdakwa tetap menerima, menyimpan, membawa dan mengkomsumsi shabu-shabu tersebut tanpa dilengkapi dengan resep atau surat izin dari dokter atau pejabat yang berwenang, dengan maksud agar Terdakwa merasa lebih percaya diri dan merasa lebih kuat dan tenang dalam melaksanakan tugas dipercayakan kepada Terdakwa.
- h. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2013 sekira pukul 17.00 Wita sampai dengan pukul 22.30 Wita Terdakwa berada di rumah Saksi Imran Heriyanto menunggu hujan reda untuk kembali pulang Parepare dan setelah hujan reda kemudian Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Kawazaki Ninja warna Hitam berangkat dari rumah Saksi Serma Imran Heriyanto tersebut dengan maksud untuk ke Parepare namun karena sesampainya di Jln Abdul Razak Kota Palopo tiba-tiba hujan lebat maka Terdakwa singgah di Hotel Jakarta Jln Abdul Razak Kota Palopo dan sekira pukul 23.00 Wita Terdakwa menyewa kamar 308 di Hotel Jakarta tersebut.
- i. Bahwa Terdakwa pada saat akan menyewa kamar dan berada di lobby Hotel Jakarta tersebut bertemu dengan Sdr. Charles, pekerjaan wiraswasta, yang pernah Terdakwa kenal pada bulan Januari 2013 di Kota Rappang Kab. Sidrap, Sulsel, lalu Terdakwa menyapa Sdr. Charles dengan berkata "Kenapa ada di hotel ?" kemudian menjawab dengan mengatakan "Mau bermalam namun tidak jadi bermalam karena akan pergi ke Poso", selanjutnya Terdakwa mengatakan "Tunggu dulu pak, saya mau mendaftar di receptionis" kepada Sdr. Charles yang sudah berada didepan pintu masuk lobby yang jaraknya sekitar 2-3 meter dari receptionis dan setelah memesan kamar kemudian Terdakwa menemui kembali Sdr. Charles sambil memberitahu bahwa Terdakwa mau masuk ke kamar, pada saat itu Sdr. Charles langsung mendekati Terdakwa lalu Sdr.



Charles mengatakan “Ini ada titipan bingkisan” sambil Sdr. Charles menyerahkan kepada Terdakwa 1 (satu) buah kantong plastic/kresak warna hitam yang berisi sesuatu benda yang Terdakwa belum ketahui kemudian Sdr. Charles

langsung pergi meninggalkan Terdakwa menuju ke luar hotel lalu naik ke mobil Avanza warna hitam yang langsung meninggalkan hotel tersebut, sedangkan Terdakwa setelah menerima kantong plastic tersebut langsung dibawa ke dalam kamar 308.

- j. Bahwa Terdakwa pada saat berada di kamar 308 membuka kantong plastic tersebut dan ternyata berisi 1 (satu) unit timbangan digital, beberapa sachet plastic ukuran kecil yang masih kosong dan satu sachet plastic ukuran kecil berisi butiran putih yang menurut Terdakwa adalah shabu-shabu seberat sekitar 0,2 gram seharga sekitar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa simpan di bawah meja TV dengan maksud supaya aman karena akan dikonsumsi oleh Terdakwa, sedangkan beberapa sachet plastic ukuran kecil yang masih kosong Terdakwa letakkan/simpan di bawah kasur tempat tidur dan timbangan digital Terdakwa buang di dekat tempat parkir kendaraan.
- k. Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Juli 2013 mulai pukul 23.30 Wita Terdakwa tidur di kamar 308 Hotel Jakarta Palopo dan pada hari Senin tanggal 8 Juli 2013 sekira pukul 03.30 Wita Terdakwa bangun dan keluar dari Hotel Jakarta menuju ke Tempat Hiburan malam (THM) Labombo di Kota Palopo untuk melihat situasi dan Pamtubuh, sekira pukul 04.00 Wita Terdakwa kembali ke hotel dan melalui Hp menghubungi Sdr. Awal untuk datang membawa pakaian yang Terdakwa titipkan untuk dicuci pada tanggal 4 Juli 2013 dan sekira pukul 04.30 Wita setelah Sdr. Awal berada di dalam kamar 308 membawa pakaian Terdakwa kemudian Terdakwa mengambil sachet plastic kecil yang berisi shabu-shabu dan setelah selesai dipersiapkan kemudian Terdakwa dan Sdr. Awal mengonsumsi shabu-shabu tersebut dengan cara yang sama dengan ketika Terdakwa mengonsumsi di rumah Saksi Serma Imran Heriyanto maupun di rumah Serda Asdim di Asrama II Kodim 1403/Swg Jln Opu Tosaapaile Kota Palopo, pada saat mengonsumsi shabu-shabu tersebut Terdakwa hanya menghisap 1 (satu) kali sedangkan Sdr. Awal menghisap lebih dari 1 (satu) kali namun shabu-shabu tersebut belum habis tetapi Sdr. Awal pamit kepada Terdakwa untuk pulang ke rumahnya yang terletak di dekat Hotel Jakarta Jln Abdul Razak Kota Palopo, Sulsel.
- l. Bahwa sekira pukul 04.45 Wita Terdakwa menerima telepon dari Saksi Siti Munawara alias Shela yang menanyakan bagaimana cara masuk ke Hotel Jakarta lalu Terdakwa menjawab “Nanti saya tuntun, jika ketemu tangga ikuti tangga akan sampai ke lantai 3, setelah sampai lantai 3 saya akan memberitahu nomor kamar saya”, tetapi karena Saksi Siti Munawara alias Shela sudah ada di depan kamar sehingga Terdakwa mempersilahkan masuk ke dalam kamar 308 tempat Terdakwa berada dan pada waktu berada di dalam kamar 308 tersebut Terdakwa dan Saksi Siti Munawara alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shela mengkonsumsi sisa shabu-shabu tersebut namun berkisar 5 (lima) menit kemudian Terdakwa menerima telepon dari Sdr. Awal yang menyampaikan bahwa Saksi Siti Munawara alias Shela tersebut adalah anggota Banpol sehingga Terdakwa menjadi takut lalu mengemas pakaian dan langsung pergi meninggalkan hotel melalui pintu bagian depan hotel untuk mengambil sepeda motor Terdakwa.

- m. Bahwa sekira pukul 04.45 Wita Terdakwa menerima telepon dari Saksi Siti Munawara alias Shela yang menanyakan bagaimana cara masuk ke Hotel Jakarta lalu Terdakwa menjawab "Nanti saya tuntun, jika ketemu tangga ikuti tangga akan sampai ke lantai 3, setelah sampai lantai 3 saya akan memberitahu nomor kamar saya", tetapi karena Saksi Siti Munawara alias Shela sudah ada di depan kamar sehingga Terdakwa mempersilahkan masuk ke dalam kamar 308 tempat Terdakwa berada dan pada waktu berada di dalam kamar 308 tersebut Terdakwa dan Saksi Siti Munawara alias Shela mengkonsumsi sisa shabu-shabu tersebut namun berkisar 5 (lima) menit kemudian Terdakwa menerima telepon dari Sdr. Awal yang menyampaikan bahwa Saksi Siti Munawara alias Shela tersebut adalah anggota Banpol sehingga Terdakwa menjadi takut lalu mengemas pakaian dan langsung pergi meninggalkan hotel melalui pintu bagian depan hotel untuk mengambil sepeda motor Terdakwa.
- n. Bahwa setelah berada di luar/depan hotel sepeda motor Terdakwa dan bisa dihidupkan lalu Terdakwa minta tolong kepada seseorang yang kemudian membantu mendorong hingga sepeda motor tersebut hidup kemudian Terdakwa kendarai menuju ke Kota Parepare hingga terjadi perselisihan dan kejar-mengejar dengan sepeda motor antara Terdakwa dengan anggota Polsek Wara Polres Palopo atas nama Saksi Brigpol Irawan Ishak S.E dan Brigpol Hasrum yang berujung terjadi tembak-menembak senjata api jenis pistol.
- o. Bahwa selanjutnya Terdakwa menemui Saksi Serda Tenra Hamma di rumahnya dan setelah bertemu kemudian sekira pukul 10.30 Wita dengan mempergunakan mobil pribadi Saksi Tenra Hamma membawa Terdakwa ke Parepare dan tiba di rumah Saksi Serda Tenra Hamma di Asrama Sumpang Kota Parepare sekira pukul 18.00 Wita, selanjutnya sekira pukul 18.30 Wita Dantim Intelrem 142/Tatag melalui HP memerintahkan Saksi Serda Tenra Hamma, Terdakwa dan Saksi Serda Glorianto Aser ke Korem 142/Tatag dan setelah dimintai keterangan (Di BAP) sehubungan dengan kejadian yang Terdakwa alami tersebut kemudian Terdakwa, Saksi Serda Tenra Hamma dan saksi Serda Glorianto Aser dibawa ke RS. Sumantri Parepare untuk dilakukan pemeriksaan/test urine.
- p. Bahwa dari hasil pemeriksaan/test urine tersebut Terdakwa dinyatakan positif telah mengkonsumsi shabu-shabu, sedangkan Saksi Serda Tenra Hamma dan Saksi Serda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- q. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Labforcab Makassar No. Lab. 1067/NNF/VII/2013 tanggal 8 Juli 2013 terhadap 1 (satu) tabung plastic berisi urine dan 1 (satu) tabung kaca berisi darah atas nama Terdakwa Serda Zainal NRP 31970319110677, dengan kesimpulan : Barang bukti berupa Kristal bening, pipet kaca/pireks, penutup bong plus pipet serta urine dan darah tersebut benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Ketiga

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada bulan April tahun 2000 tiga belas, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 tiga belas, di Kab. Sidrap, Sulsel, setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar telah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129”.

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1996/1997 melalui pendidikan Secata di Secata A Rindam VII/Wrb Malino kab. Gowa dan setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan infanteri di Dodiklatpur Bance'e Kab. Bone dan setelah lulus ditempatkan di Yonif Linud 431/Ssp Kariango Kab. Maros, Sulsel, pada tahun 2011 mengikuti pendidikan Secara Reg di Rindam VII/Wrb Pakatto Kab. Gowa dan setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditugaskan di Makodam VII/Wrb Makassar, Sulsel dan pada tahun 2011 dipindahkan bertugas di Intelrem 142/Tatag sampai sekarang dengan pangkat Serda NRP 31970319110677.
- b. Bahwa Terdakwa pada bulan April 2013 di Kab. Sidrap telah menerima Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 0,20 gram dari Sdri. Caci sebagai Bandar atau pengedar shabu-shabu dan pada tanggal 4 Juli 2013 ketika Terdakwa akan melaksanakan tugas pengamanan pelantikan Walikota dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wakil Walikota Palopo, Terdakwa membawa shabu-shabu tersebut dari Kab. Sidrap ke Kota Palopo Kab. Luwu, Sulsel.

- c. Bahwa Terdakwa bersama Saksi Serma Imran Heriyanto telah mengkonsumsi sebagian dari shabu-shabu tersebut pada tanggal 5 Juli 2013 di rumah Saksi Serma Imran Heriyanto di Asrama I Kodim 1403/Swg Kota Palopo, Sulsel, dan sebagian lagi Terdakwa bersama Serma Dahlan komsusmi pada tanggal 5 Juli 2013 di rumah Serma Dahlan di Asrama II Kodim 1413/Swg di Kota Palopo Kab. Luwu, Sulsel.
- d. Bahwa Terdakwa selain pada tanggal 4 Juli 2013 memiliki, menyimpan, membawa dan mengkonsumsi shabu-shabu yang Terdakwa diterima dari Sdr. Caci pada bulan April 2013 di Kab. Sidrap, Terdakwa juga pada tanggal 7 Juli 2013 memiliki, menyimpan dan mengkonsumsi shabu-shabu yang Terdakwa terima dari Sdr. Charles pada tanggal 7 Juli 2013 di Hotel Jakarta Jln Abdul Razak Kota Palopo Kab. Luwu, Sulsel.
- e. Bahwa Terdakwa sebelum menerima shabu-shabu tersebut dari Sdri. Caci maupun Sdr. Charles, telah mengetahui bahwa untuk memiliki, menyimpan ataupun mengkonsumsi shabu-shabu harus disertai dengan resep atau surat izin dari dokter atau pejabat yang berwenang, tetapi Terdakwa tidak pernah melaporkan kepada atasan Terdakwa maupun pejabat lain yang berwenang.
- f. Bahwa sesuai dengan perintah Kasi Intelrem 142/Parepare, Terdakwa, Saksi Serda Tenra Hamma dan Saksi Serda Glorianto Aser pada tanggal 7 Juli 2013 diduga kuat telah menyalahgunakan Narkotika jenis shabu-shabu sehingga dibawa ke RS Sumantri Parepare untuk dilakukan pemeriksaan/test urine dan dari hasil pemeriksaan/test urine tersebut Terdakwa dinyatakan positif telah mengkonsumsi shabu-shabu, sedangkan Saksi Serda Tenra Hamma dan Saksi Serda Glorianto Aser dinyatakan negative atau tidak mengkonsumsi shabu-shabu.
- g. Bahwa beradasrkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Labforcab Makassar No. Lab. 1067/NNF/VII/2013 tanggal 8 Juli 2013 terhadap 1 (satu) tabung plastic berisi urine dan 1 (satu) tabung kaca berisi darah atas nama Terdakwa Serda Zainal NRP 31970319110677, dengan kesimpulan : Barang bukti berupa Kristal bening, pipet kaca/pireks, penutup bong plus pipet serta urine dan darah tersebut benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

D a n

Kedua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal delapan bulan Juli tahun 2000 tiga belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013 di Jin Veteran Kota Palopo, Sulsel, setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa dengan melawan hukum dan dengan sengaja merusak, membinasakan, membuat tidak terpakai atau menghilangkan suatu barang keperluan perang, ataupun yang dengan sengaja dan semaunya menanggalkan dari diri sendiri suatu senjata, munisi, perlengkapan perang atau bahan makanan yang diberikan oleh Negara kepadanya.”

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1996/1997 melalui pendidikan Secata di Secata A Rindam VII/Wrb Malino kab. Gowa dan setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan infanteri di Dodiklatpur Bance'e Kab. Bone dan setelah lulus ditempatkan di Yonif

Linud 431/Ssp Kariango Kab. Maros, Sulsel, pada tahun 2011 mengikuti pendidikan Secara Reg di Rindam VII/Wrb Pakatto Kab. Gowa dan setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditugaskan di Makodam VII/Wrb Makassar, Sulsel dan pada tahun 2011 dipindahkan bertugas di Intelrem 142/Tatag sampai sekarang dengan pangkat Serda NRP 31970319110677.

- b. Bahwa Terdakwa, Saksi Serda Tenra Hamma (selaku yang tertua) dan Saksi Serda Glorianto Aser setelah mendapat perintah lisan dari Dantim Intelrem 142/Tatag atas nama Kapten Inf Abdul Sadar untuk melaksanakan tugas pemantauan pelantikan Walikota dan Wakil Walikota Palopo di Kota Palopo, Sulsel, kemudian Terdakwa pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2013 sekira pukul 16.00 Wita dengan membawa 1 (satu) pucuk senjata api pistol TT berikut 1 (satu) buah magazen pistol TT milik inventaris Korem 142/Tatag serta dengan mengendarai sepeda motor Kawazaki Ninja warna Hitam Nopol Terdakwa tidak ingat lagi yang Terdakwa pinjam dari pemiliknya atas nama Sdr. Zamit alias Cemik di Daerah Allacelimpoo Kec. Kullo Kab. Sidrap, Sulsel, berangkat dari Kota Rappang Kab. Sidrap, Sulsel, menuju ke Kota Palopo, Sulsel, sedangkan Saksi Serda Tenra Hamma dan Saksi serda Glorianto Aser berangkat lebih duluan menuju ke Kota Palopo, Sulsel.
- c. Bahwa Terdakwa setelah tiba dan berada di Kota Palopo, Sulsel, sekira pukul 21.30 Wita kemudian Terdakwa langsung menuju ke rumah Saksi serma Imran Heriyanto dengan maksud untuk menginap/bermalam.
- d. Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2013 sekira pukul 09.00 Wita Terdakwa, Saksi Serda Tenra Hamma dan Saksi Glorianto Aser berkumpul di rumah keluarga Saksi Serda Glorianto Aser atas nama Sdri. Melda di depan Asrama



dan Wakil Walikota Palopo yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2013 di Lapangan Pancasila, Kota Palopo, Sulsel, setelah itu Terdakwa bersama Saksi Serda Tenra Hama dan Saksi Glorianto Aser kembali ke rumah Sdri. Melda untuk menerima pembagian tugas dari Saksi Serda Tenra Hama, pada saat berada di rumah Sdri. Melda tersebut Terdakwa mendapat tugas pemantauan di sekitar Lapangan Pancasila bagian Timur, sedangkan Saksi Tenra Hama dan Saksi Serda Glorianto Aser memantau langsung di lapangan dan di bagian Barat Lapangan Pancasila Palopo, Terdakwa bersama Saksi Serda Glorianto Aser selama melaksanakan tugas pemantauan dan berada di Kota Palopo bertanggung jawab kepada Saksi Serda Tenra Hama selaku yang tertua.

- e. Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2013 sekira pukul 09.00 Wita sampai dengan pukul 13.00 Wita di Lapangan Pancasila Kota Palopo melaksanakan tugas pemantauan pelantikan Walikota dan Wakil Walikota Palopo yang berjalan lancar dan aman dan Terdakwa setelah melalui telepon seluler (HP) mengirim pesan singkat (SMS) melaporkan pelaksanaan tugas pemantauan tersebut kepada Dantim Intelrem 142/Tatag kemudian sekira pukul 15.00 Wita Terdakwa kembali ke rumah Saksi Serma Imran Heriyanto dengan maksud untuk persiapan pulang ke Parepare.
- f. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2013 sekira pukul 17.00 Wita sampai dengan pukul 22.30 Wita Terdakwa berada di rumah Saksi Imran Heriyanto menunggu hujan reda untuk kembali pulang Parepare dan setelah hujan reda kemudian Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Kawazaki Ninja warna Hitam berangkat dari rumah Saksi Serma Imran Heriyanto tersebut dengan maksud untuk ke Parepare namun karena sesampainya di Jln Abdul Razak Kota Palopo tiba-tiba hujan lebat maka Terdakwa singgah di Hotel Jakarta Jln Abdul Razak Kota Palopo dan sekira pukul 23.00 Wita Terdakwa menyewa kamar 308 di Hotel Jakarta tersebut.
- i. Bahwa Terdakwa pada saat akan menyewa kamar dan berada di lobby Hotel Jakarta tersebut bertemu dengan Sdr. Charles, kepada Terdakwa 1 (satu) buah kantong plastic/kresek warna hitam yang antara lain berisi 1 (satu) unit timbangan digital, beberapa sachet plastik ukuran kecil yang masih kosong dan shabu-shabu seberat sekitar 0,2 gram seharga sekitar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa simpan di bawah meja TV dengan maksud supaya aman karena akan dikonsumsi oleh Terdakwa, sedangkan beberapa sachet plastik ukuran kecil yang masih kosong Terdakwa letakkan/simpan di bawah kasur tempat tidur dan timbangan digital Terdakwa buang di dekat tempat parkir kendaraan.
- k. Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Juli 2013 mulai pukul 23.30 Wita Terdakwa tidur di kamar 308 Hotel Jakarta Palopo dan pada hari Senin tanggal 8 Juli 2013 sekira pukul 03.30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wita Terdakwa bangun dan keluar dari Hotel Jakarta menuju ke Tempat Hiburan malam (THM) Labombo di Kota Palopo untuk melihat situasi dan Pantubuh, sekira pukul 04.00 Wita.

Terdakwa kembali ke hotel dan melalui Hp menghubungi Sdr. Awal untuk datang membawa pakaian yang Terdakwa titipkan untuk dicuci pada tanggal 4 Juli 2013 dan sekira pukul 04.30 Wita setelah Sdr. Awal berada di dalam kamar 308 membawa pakaian Terdakwa kemudian Terdakwa dan Sdr. Awal mengkonsumsi sebagian dari shabu-shabu tersebut lalu Sdr. pamit kepada Terdakwa untuk pulang ke rumahnya yang terletak di dekat Hotel Jakarta Jln Abdul Razak Kota Palopo, Sulsel.

- I. Bahwa pada tanggal 8 Juli 2013 sekira pukul 04.45 Wita Terdakwa menerima telepon dari Saksi Siti Munawara alias Shela yang menanyakan bagaimana cara masuk ke Hotel Jakarta lalu Terdakwa menjawab "Nanti saya tuntun, jika ketemu tangga ikuti tangga akan sampai ke lantai 3, setelah sampai lantai 3 saya akan memberitahu nomor kamar saya", tetapi karena Saksi Siti Munawara alias Shela sudah ada di depan kamar sehingga Terdakwa mempersilahkan masuk ke dalam kamar 308 tempat Terdakwa berada dan pada waktu berada di dalam kamar 308 tersebut Terdakwa dan Saksi Siti Munawara alias Shela mengkonsumsi sisa shabu-shabu tersebut namun berkisar 5 (lima) menit kemudian Terdakwa menerima telepon dari Sdr. Awal yang menyampaikan bahwa Saksi Siti Munawara alias Shela tersebut adalah anggota Banpol sehingga Terdakwa menjadi takut lalu mengemas pakaian dan langsung pergi meninggalkan hotel melalui pintu bagian depan hotel untuk mengambil sepeda motor Terdakwa.
- n. Bahwa setelah berada di luar/depan hotel sepeda motor Terdakwa dan bisa dihidupkan lalu Terdakwa minta tolong kepada seseorang yang kemudian membantu mendorong hingga sepeda motor tersebut hidup kemudian Terdakwa kendarai menuju ke Kota Parepare namun sekitar 3 (tiga) KM dari hotel tersebut Terdakwa mendengar suara tembakan sebanyak 3 (tiga) kali dan mendengar suara orang yang diketahui atas nama Saksi Brigpol Irawan Ishak, S.E. yang berboncengan dengan Brigpol Hasrum berteriak mengatakan "Berhenti...berhenti..." Beberapa kali namun Terdakwa tidak hitaukan dan tetap melanjutkan perjalanan tetapi Saksi Brigpol Irawan Ishak, S.E. yang berboncengan dengan Brigpol Hasrum tetap mengejar Terdakwa hingga tanpa sengaja Terdakwa memasuki jalur buntu sehingga Terdakwa berbalik arah dan sempat dihadang dan ditodongkan senjata oleh Saksi Brigpol Irawan Ishak, S.E. yang berboncengan dengan Brigpol Hasrum.
- k. Bahwa Terdakwa dengan alasan untuk menghindari dari pengejaran kedua petugas polisi tersebut Terdakwa tanpa seizing dan sepengetahuan dari dantim Intelrem 142/Tatag ataupun atasan lain yang berwenang Terdakwa dengan sengaja melepaskan tembakan ke arah atas sebanyak 1 (satu) kali yang membuat Saksi Brigpol Irawan S.E. dan Brigpol Hasrum berhenti mengejar Terdakwa setelah itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wara Polres Palopo yang kemudian memerintahkan Saksi Brigpol Irawan Ishak, S.E. dan Brigpol Hasrum untuk melakukan penyelidikan di Hotel Jakarta Jln Andul Razak Kota Palopo, sedangkan Terdakwa langsung pergi menuju ke rumah mertua Saksi Serda Tenra Hamma di Kampung Karetan yang jaraknya sekira 15 KM dari Kota palopo, dengan maksud untuk melaporkan kejadian yang Terdakwa alami sekaligus minta bantuan kepada Saksi Serda Tenra Hamma.

- l. Bahwa ketika Terdakwa selesai melepaskan tembakan 1 (satu) kali kemudian langsung pergi ke rumah Saksi Serda Tenra Hamma tersebut tanpa disadari oleh Terdakwa 1 (satu) buah magazen beserta 6 (enam) butir peluru senjata api pistol TT milik inventaris Korem 142/Tatag yang dipercayakan

kepada Terdakwa telah jatuh di Jln Veteran Kota Palopo dan hal tersebut sudah dilaporkan oleh Terdakwa kepada Saksi Serda Tenra Hamma yang kemudian langsung melaporkan kepada Dantim Intelrem 142/Tatag yang kemudian memerintahkan agar senjata api Terdakwa diamankan/ disimpan oleh Saksi Serda Tenra Hamma.

- m. Bahwa magazen pistol TT milik inventaris Korem 142/Tatag yang dipercayakan kepada Terdakwa dan yang jatuh di Jln Veteran Kota palopo, Sulsel, tersebut kemudian ditemukan oleh salah satu seorang warga masyarakat kemudian melaporkan dan menyerahkannya ke Polsek Wara Polres Palopo selanjutnya menyerahkan kepada penyidik Denpom VII/4Parepare kemudian memproses perkara Terdakwa tersebut.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam pasal :

Kesatu :

Pertama : Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009.

atau

Kedua : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009.

atau

Ketiga : Pasal 131 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009.

Dan

Kedua : Pasal 148 ke-2 KUHPM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu Darwis, S.H., Mayor Chk NRP 635559 dan Mahpul Saepuloh, S.H., Kapten Chk NRP 21940135670972 berdasarkan Surat Perintah dari Danrem 142/Tatag Nomor : Sprin/469/X/2013 tanggal 28 Oktober 2013 dan Surat Kuasa dari Terdakwa Serda Zaenal kepada para Penasehat Hukum tanggal 28 Oktober 2013.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dan hadir dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Imran Heriyanto.
Pangkat Nrp : Serma, 2197022630775.
Jabatan : Bati Tuud Koramil 1403-02/Suli.
Kesatuan : Kodim 1403/Swg.
Tempat tanggal lahir : Kab. Flores, Nusratim, 14 Juli 1975.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama I Kodim 1403/Swg Kota Palopo, Sulsel.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1997 karena sama-sama dinas di Kostrad tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2013 sekira pukul 21.30 Wita ketika Saksi sedang berada di rumah Saksi di asrama I Kodim 1403/Swg Kota Palopo, Sulsel, ditelepon oleh Terdakwa yang bermaksud ingin bermalam/menginap di rumah Saksi dikarenakan Terdakwa sedang melaksanakan tugas pemantauan pelantikan Walikota Palopo yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2013, tidak lama kemudian Terdakwa datang kerumah Saksi.
3. Bahwa sekira pukul 23.00 Wita setelah isteri dan anak-anak Saksi tidur, Terdakwa mengeluarkan dari dalam sakunya bungkusan plastic bening berisi butiran shabu-shabu sambil Terdakwa mengajak Saksi untuk mengkomsumsi shabu-shabu tersebut dan setelah Terdakwa selesai menyiapkan semua peralatan mengkomsumsi shabu-shabu berupa botol aqua, pipet/sedotan plastic warna putih, kaca kemudian meracik shabu-shabu tersebut dan setelah siap kemudian secara bergantian Terdakwa dan Saksi mengkomsumsi shabu-shabu tersebut.
4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2013 setelah Terdakwa selesai melaksanakan tugas pemantauan kegiatan pelantikan Walikota dan Wakil Walikota Palopo kemudian sekira pukul 15.00 Wita Terdakwa berada di rumah Saksi, Terdakwa mengatakan akan segera pulang ke Parepare karena tugas



Terdakwa sudah selesai, namun sebelum berangkat
Terdakwa mengatakan "Masih ada sisa barang" (yang
maksudnya masih ada sisa shabu-shabu) dan sekira pukul
15.30 Wita Saksi dan Terdakwa berboncengan dengan

menggunakan sepeda motor Kawazaki Ninja yang
dikemudikan oleh Terdakwa menuju ke Terminal Kota Palopo
dengan maksud untuk mencari angkutan umum yang akan
Saksi pergunakan menuju ke daerah Malili Kab. Luwu Timur,
Sulsel, namun dalam perjalanan menuju ke terminal
Terdakwa mengatakan "masih ada barang" (maksudnya
shabu-shabu) sehingga Saksi mengajak Terdakwa ke rumah
Serma Anto Lobo di Asrama II Kodim 1403/Swg namun
setelah tiba di asrama II Saksi dan Terdakwa tidak bertemu
dengan Serma Anto Lobo dan hanya bertemu dengan Saksi
Serma Dahlan yang kemudian Saksi memberitahu bahwa da
teman Saksi memiliki "barang"(maksudnya shabu-shabu)
selanjutnya Saksi Serma Dahlan mengajak Saksi dan
Terdakwa menuju ke rumah Serda Asdim untuk
mengkomsumsi "barang" (shabu-shabu) tersebut dan
sekira pukul 16.00 Wita Saksi bersama Terdakwa dan
Serma Dahlan serta Serda Asdim mengkomsumsi shabu-
shabu tersebut selanjutnya sekira pukul 16.30 Wita setelah
selesai mengkomsumsi shabu-shabu tersebut kemudian
Saksi diantar oleh Terdakwa ke terminal Palopo.

5. Bahwa Saksi mau mengkomsumsi shabu-shabu tersebut
karena atas ajakan Terdakwa sedangkan pengaruh yang
Saksi rasakan setelah mengkomsumsi shabu-shabu tersebut
antara lain badan terasa dingin dan di kepala perasaan enak,
percaya diri dan tubuh bergetar atau goyang.
6. Bahwa Saksi dan Terdakwa mengkomsumsi shabu-shabu
tersebut tanpa ijin dari pejabat yang berwenang.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut diatas, Terdakwa membenarkan
seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap	: Dahlan.
Pangkat, Nrp	: Serma, 21950268730873.
Jabatan	: Bati Wahmil.
Kesatuan	: Kodim 1403/Swg.
Tempat tanggal lahir	: Kendari, Sultra, 28 Agustus 1973.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Jln Poros Palopo Depan Pertamina Siwa Kec. Pitumpanua Kab. Wajo, Sulsel.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak hari Sabtu
tanggal 6 Juli 2013 sekira pukul 15.20 Wita di asrama II
Kodim 1403/Swg Kota Palopo, tetapi tidak ada hubungan
keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2013 sekira pukul 15.20 Wita secara kebetulan berada di depan rumah Serma Anto Lobo di asrama II Kodim 1403/Swg Kota Palopo bertemu dengan Terdakwa dan Saksi Serma Imran Heriyanto (Saksi-1) sedang mencari Serma Anto Lobo yang ternyata

Serma Anto Lobo sedang tidak ada ditempat, kemudian Saksi-1 mengatakan kepada Saksi, teman Saksi-1 punya barang (shabu-shabu) dan akhirnya Saksi bersama Terdakwa dan Saksi Serma Imran Heriyanto menuju ke rumah Serda Asdim yang juga terletak di asrama II Kodim 1403/Swg.

3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2013 sekira pukul 16.00 Wita ketika berada di rumah Serda Asdim Terdakwa telah mengeluarkan kantong plastik kecil yang katanya berisi shabu-shabu tetapi ternyata setelah dilihat oleh Serda Asdim dan Saksi dalam kantong plastik kecil tersebut kosong tidak ada isi shabu-shabu, lalu Serda Asdim mengeluarkan shabu-shabu kepunyaannya.
4. Bahwa setelah Serda Asdim selesai meracik dan menyiapkan peralatan mengkomsumsi shabu-shabu berupa botol Aqua, pipet/sedotan plastik warna putih dan kaca, maka Saksi, Terdakwa, Serma Imran Hariyanto (Saksi-1) dan Serda Asdim mengkomsumsi Narkotika jenis shabu-shabu tersebut.
5. Bahwa Saksi mau mengkomsumsi shabu-shabu tersebut karena ajakan Terdakwa dan Saksi-1, meskipun Saksi tahu perbuatan tersebut menyalahi aturan hukum.
6. Bahwa menurut Saksi, Narkotika jenis shabu-shabu yang telah dikomsumsi oleh Saksi, Terdakwa, Saksi-1 dan Serda Asdim tersebut adalah kepunyaan Serda Asdim bukan kepunyaan Terdakwa karena kantong plastik kecil milik Terdakwa telah kosong tidak ada isi shabu-shabu.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Tenra Hamma.
Pangkat, Nrp : Serda, 543733.
Jabatan : Ba Unit Tim Intel 2.2.
Kesatuan : Korem 142/Tatag
Tempat tanggal lahir : Palopo, Sulsel, 5 Agustus 1963.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Korem 142/Tatag Parepare, Sulsel.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2011 di Makorem 142/Tatag Parepare dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan, tetapi tidak ada hubungan keluarga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2013 Saksi menerima perintah dari Dantim Intel Korem 142/Tatag (Kapten Inf Sadar) untuk melakukan monitoring/pemantauan pelantikan Walikota dan Wakil Walikota Palopo dibantu dua orang anggota masing-masing atas nama Serda Zainal dan serda Glorianto dan Saksi kamu yang tertua".
3. Bahwa Saksi bertemu dengan Serda Zainal (Terdakwa) dan serda Glorianto pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2013 sekira pukul 09.00 Wita di rumah keluarga Serda Glorianto atas nama Sdri. Melda di depan Markas Kipan C Yonif 721/Mks Kota Palapo, pada saat itu Saksi memerintahkan kepada Terdakwa memantau di sekitar Lapangan Pancasila bagian Timur sambil berupaya menghindari pelanggaran, sedangkan Saksi bersama Saksi Serda Glorianto melaksanakan pemantauan di Lapangan Pancasila bagian Barat.
4. Bahwa setelah Saksi selesai membagi tugas tersebut kemudian Terdakwa minta izin kepada Saksi untuk bermalam di rumah Saksi Serma Imran Heriyanto di Asrama I Kodim 1403/Swg Kota Palopo Sulsel.
5. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2013, sekira pukul 14.00 Wita setelah selesai melaksanakan tugas pemantauan tersebut kemudian saksi maupun Terdakwa dan saksi serda Glorianto berkumpul didepan teras kantor BNI lalu Saksi melalui HP melaporkan kepada Dantim Intelrem 142/Tatag bahwa pelantikan Walikota dan Wakil Walikota Palopo telah selesai dilaksanakan dengan aman, lancar dan tertib, kemudian diperintahkan Dantim untuk segera kembali ke Makorem 142/Tatag.
6. Bahwa Saksi pada hari Minggu tanggal 7 Juli 2013 sekira pukul 07.30 Wita ketika berada di rumah mertua Saksi didatangi oleh Terdakwa yang melaporkan kepada Saksi, bahwa Terdakwa pada saat keluar dari Hotel Jakarta dikejar-kejar oleh Polisi sambil ditembaki dan saat itu Terdakwa melakukan tembakan keatas sebanyak satu kali namun pada saat melakukan tembakan keatas, magazen berisi munisi sebanyak 6 butir dari senjata yang dibawa oleh Terdakwa terjatuh dijalan.
7. Bahwa Saksi setelah menerima laporan dari Terdakwa tersebut kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Dantim Intelrem 142/Tatag yang kemudian memerintahkan kepada Saksi untuk mengamankan senjata pistol Terdakwa dengan maksud agar Terdakwa tidak membawa senjata sekaligus membawa Terdakwa menghadap Dantim di Parepare, selanjutnya Saksi mengamankan senjata Terdakwa.
8. Bahwa Saksi pada hari Minggu tanggal 7 Juli 2013 sekira pukul 10.30 Wita dengan menggunakan kendaraan pribadi milik Saksi membawa Terdakwa ke Parepare dan sekira pukul 18.00 Wita Saksi tiba di rumah Saksi di Asrama Sumpang Kota Parepare, sekira pukul 18.30 Wita melalui HP Saksi dihubungi oleh Dantim Intelrem 142/Tatag yang kemudian memerintahkan menuju ke Korem 142/Tatag untuk dimintai keterangan dan sekira pukul 21.00 Wita Saksi bersama Terdakwa dan Saksi Serda Glorianto dibawa ke RS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sumantri Kota Parepare untuk melaksanakan tes urine dan ternyata hasilnya Terdakwa dinyatakan positif telah mengkonsumsi Narkoba sedangkan Saksi dan Saksi serda Glorianto dinyatakan negatif.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Glorianto Aser.
Pangkat, Nrp : Serda, 21110138560490.
Jabatan : Ba Unit Tim Intel II.
Kesatuan : Korem 142/Tatag
Tempat tanggal lahir : Masamba Kab. Luwu Utara, 20 April 1990.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Asrama Korem 142/Tatag Parepare, Sulsel.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2012 sejak Saksi bertugas di Korem 142/Tatag di Kota Parepare namun tidak terlalu akrab dan Saksi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2013 diperintahkan secara lisan oleh Dantim Intelrem 142/Tatag atas nama Kapten Inf Abdul Sadar, untuk bersama-sama dengan Saksi serda Tenra Hama (selaku yang tertua) dan Terdakwa melakukan pemantauan dalam rangka pelantikan Walikota dan Wakil Walikota Palopo yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2013 pukul 12.00 Wita di Lapangan Pancasila Kota Palopo, untuk pelaksanaan perintah Dantim Intelrem tersebut Saksi Serda Tenra Hama dan Terdakwa masing-masing dibekali dengan 1 (satu) pucuk senjata api pistol TT sedangkan Saksi tidak dibekali.
3. Bahwa hari Jumat tanggal 5 Juli 2013 di Palopo, kami dikumpulkan oleh Serda Tenra Hama selaku yang tertua untuk menerima pembagian tugas.
4. Bahwa selama ini Saksi tidak pernah melihat/mengetahui Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu.
5. Bahwa pada tanggal 7 Juli 2013 Saksi berangkat kembali ke Parepare, sesampainya di Korem Saksi, Saksi-3 dan Terdakwa diperintahkan oleh Pasi Intel agar berangkat ke Rumah Sakit Sumantri Parepare untuk dilakukan pemeriksaan urine. Hasil pemeriksaan urine Serda Tenra Hama (Saksi-3) dan Saksi dinyatakan negative mengkonsumsi Narkoba sedangkan Terdakwa dinyatakan positif telah mengkonsumsi Narkoba, selanjutnya setelah melaksanakan pemeriksaan urine kemudian Saksi bertiga kembali ke kantor Korem 142/Tatag untuk dimintai keterangan.



Menimbang

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi-4 tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Undang-undang oleh Oditur Militer, namun tidak hadir karena sedang dinas luar, maka atas persetujuan Terdakwa keterangannya yang telah diberikan kepada penyidik dari BAP dibawah sumpah dibacakan oleh Oditur Militer sebagai berikut :

Saksi-5 :

Nama lengkap : Awal Eko Soetrisno
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat tanggal lahir : Palopo, Sulsel, 28 Nopember 1986.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jln Camar II Kel. Temmalebba Kec.
Bara Kota Palopo, Sulsel.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Mei 2013 di rumah Sdr. Umar di komplek Perumahan BTN merdeka Blok D No. 6 Jln Merdeka Kota Palopo, sedangkan terhadap Saksi Siti Munawara alias Shela Saksi kenal pada bulan Juni 2013 karena sama-sama sewa kost di dekat Hotel Jakarta Kota Palopo, tetapi antara Saksi dengan Terdakwa maupun dengan Saksi Siti Munawar alias Shela tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa yang mengenalkan Terdakwa kepada Saksi adalah Sdr. Umar dan pada saat perkenalan tersebut terdapat beberapa teman Saksi yang lain ikut hadir antara lain atas nama Sdr. Amal Eko, Sdr. Aan, Sdr. Rory sedangkan yang dibicarakan hanya tentang kerusakan di Kota Palopo.
3. Bahwa Saksi setelah berkenalan dengan Terdakwa tersebut kemudian Saksi dan Terdakwa kembali bertemu beberapa kali lagi antara lain pada bulan maret 2013 di warung makan ayam bakar di Jln Merdeka Kota Palopo sebanyak 2 (dua) kali, pada belong mei 2013 di rumah kost Saksi sebanyak 2 (dua) kali, pada bulan Juni 2013 ketika Terdakwa numpang mandi dan ikut main Play Station di rumah kost Saksi, pada tanggal 5 Juli 2013 ketika Saksi disuruh oleh Terdakwa mengambil pakaian Terdakwa di Hotel Awana untuk diloundry dan terakhir pada hari Minggu tanggal 7 Juli 2013 sekira pukul 04.30 Wita ketika Terdakwa menelepon menyuruh Saksi untuk mengantarkan pakaian Terdakwa yang sudah diloundry.
4. Bahwa sesuai dengan permintaan Terdakwa melalui HP pada hari Minggu tanggal 7 Juli 2013 sekira pukul 04.30 Wita Saksi mengantarkan pakaian Terdakwa yang terdiri dari 1 (satu) potong celana panjang, 1 (satu) potong sweeter yang sudah diloundry di lantai III kamar No. 308 Hotel Jakarta Kota Palopo dan pada waktu berada di dalam kamar hotel tersebut Saksi dan Terdakwa berbincang-bincang tentang pelantikan Walikota lalu Terdakwa menanyakan kepada Saksi bahwa kenapa pada waktu hari Jumat tanggal 5 Juli 2013 ada polisi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang datang ke tempat kost Saksi, dan Saksi jawab bahwa mereka (petugas polisi) 2 (dua) orang hanya melihat di kamar saya karena sedang ramai teman-teman kost. Saksi main Play Station sambil berteriak-teriak, polisi tersebut sempat masuk ke dalam kamar Saksi sebentar dan memperingatkan agar tidak mengganggu ketertiban lingkungan/jangan berteriak-teriak, dan Saksi tidak melihat

di dalam kamar Terdakwa tersebut ada barang-barang perlengkapan nyabu berupa bong, alat penghisap (sedotan), timbangan shabu, kaca piret, korek api dan aluminium foil di dalam kamar, tetapi yang ada hanya botol air mineral kecil yang sempat Saksi minum setengahnya dan 1 (satu) bungkus rokok Marlboro sudah terbuka/terpakai.

5. Bahwa pada hari Minggu sekira pukul 05.00 Wita atas suruhan Terdakwa, Saksi buru-buru keluar dari kamar hotel tersebut dengan alasan Terdakwa bahwa ceweknya yang kemudian Saksi ketahui atas nama Siti Munawara alias Shela mau datang menemui Terdakwa di kamar hotel tersebut.
6. Bahwa Saksi pernah menghisap shabu-shabu sebelumnya yang Saksi dapatkan dari seorang laki-laki yang sering dipanggil "ayah" di Jln Haji Hasan Kota Palopo dengan cara membeli per paket seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), tetapi Saksi tidak pernah ditawarkan oleh Terdakwa untuk mengkomsumsi shabu-shabu.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 :

Nama lengkap	: Siti Munawara alias Shela.
Pekerjaan	: Pelayan Kafe Marcopolo
Tempat tanggal lahir	: Salotabaro, 14 April 1994.
Jenis kelamin	: Perempuan.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Dusun Balangbangi Desa Minanga Kec. Sukamaju Kab. Luwu Utara, Sulsel.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2013 sekira pukul 23.30 Wita pada saat bertemu pertama kali di tempat Saksi bekerja di Café Markopolo Kota Palopo dan dari perkenalan tersebut Terdakwa meminta nomor telepon seluler (HP) milik Saksi yaitu nomor 08539462822, tetapi antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi dan Terdakwa bertemu lagi untuk yang kedua kalinya setelah Saksi dihubungi melalui HP untuk datang di Kamar 308 lantai III Hotel Jakarta Jln Ahmad Razak No. 73 Kota Palopo dan pada saat berada di dalam kamar hotel tersebut Terdakwa sambil mengeluarkan dari dalam 1 (satu) bungkus yang berisi lebih dari 5 (lima) sachet shabu-shabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa juga mengajak Saksi untuk mengkonsumsi shabu-shabu tersebut selanjutnya Terdakwa meracik shabu-shabu tersebut dengan menggunakan beberapa peralatan mengkonsumsi shabu-shabu berupa bong alat hisap dari botol air mineral, tabung kaca/pirek dan aluminium foil yang terletak di atas sebuah meja di dalam kamar hotel tersebut dan setelah Terdakwa selesai meracik kemudian Saksi dan Terdakwa mengkonsumsi dengan cara menghisap secara bergantian.

3. Bahwa sekira pukul 06.00 Wita pada saat Saksi dan terdakwa sedang asyik-asyiknya mengkonsumsi dan telah menghabiskan sekitar setengah paket kecil shabu-shabu, tiba-tiba Terdakwa menerima telepon dari seseorang lalu dengan tergesa-gesa menyuruh Saksi pulang/turun dari hotel, selanjutnya Saksi pulang ke tempat kost Saksi yang kebetulan terletak di samping hotel tersebut dan beberapa saat setelah Saksi tiba di rumah kost Saksi tersebut kemudian Saksi melihat Terdakwa sudah keluar dari dalam hotel dengan mengendarai sepeda motor Kawazaki Ninja R dan berhenti di depan rumah kost Saksi sedang menelepon seseorang lalu pergi meninggalkan tempat tersebut.
4. Bahwa kegiatan Saksi dan Terdakwa selama berada di dalam kamar hotel tersebut hanya mengkonsumsi shabu-shabu dan Saksi tidak diberi imbalan uang atau benda lain dari Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-6 tersebut diatas, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu isi bungkusannya bukan 5 (lima) sachet shabu-shabu tetapi hanya 1 (satu) sachet saja.

Saksi-7 :

Nama lengkap	: Irawan Ishak, S.E.
Pangkat, Nrp	: Brigpol, 83100085.
Jabatan	: Anggota Reskrim Polsek Wara.
Kesatuan	: Polres Palopo.
Tempat tanggal lahir	: Palopo, Sulsel, 10 Oktober 1983.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Jln Opu Tosappaile No. 26 Kota Palopo, Sulsel.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2013 sekira pukul 23.30 Wita setelah menerima pesan singkat (SMS) dari masyarakat yang mengatakan bahwa di Hotel Jakarta Kota Palopo ada transaksi dan pesta Narkoba lalu saksi bersama Brigpol Hasrum melakukan penyelidikan dan sesampainya di Hotel Jakarta Kota Palopo Saksi menemui salah seprang karyawan hotel atas nama Sdr. Baso untuk menanyakan keadaan dan setelah Sdr. Baso menjawab dengan mengatakan bahwa kamar sudah full kemudian Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan kepada Sdr. Baso bahwa kalau ada yang buru-buru chek out dari hotel tolong kami dihubungi lalu Saksi mengintai dari luar hotel namun belum ada tanda-tanda yang mencurigakan.

3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Juli 2013 sekira pukul 06.00 Wita melalui telepon seluler (HP) Saksi dihubungi oleh Sdr. Baso yang kemudian mengatakan bahwa ada orang yang chek out buru-buru mengendarai sepeda motor

Kawazaki Ninja Hitam baru saja keluar dari dalam hotel, lalu Saksi dan Brigpol Hasrum dengan berboncengan mengendarai sepeda motor bebek mengejar dan berhasil mendekati dan melihat dari belakang pengendarai sepeda motor Kawazaki Ninja yang kemudian diketahui adalah terdakwa dan pada saat berada di Jln Tociung Kota Palopo Saksi dan Brigpol Hasrum bermaksud menghentikan Terdakwa tetapi ternyata Terdakwa malah memperlaju kendaraannya sehingga terjadi pengejaran yang Saksi lakukan terhadap Terdakwa dan Brigpol Hasrum yang membonceng di belakang Saksi langsung melepaskan tembakan pertama di Jln Tociung, kedua di Jln Ambe Nona dan yang ketiga di Jln Veteran Kota Palopo dan mendapat tembakan balasan dari Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali ke arah atas dan 2 (dua) kali ke arah Saksi dan Brigpol Hasrum sehingga Saksi menghentikan sepeda motor dan melapor kepada Komandan Saksi yang kemudian memerintahkan untuk menghentikan pengejaran tetapi kembali ke hotel melakukan pengeledahan.

4. Bahwa setibanya di Hotel Jakarta Kota Palopo Saksi langsung bertanya kepada petugas resepsionis yang kemudian menjawab dengan mengatakan bahwa pengendara sepeda motor Kawazaki Ninja Hitam tersebut menginap di kamar Zainal (Terdakwa) selanjutnya sekira pukul 08.00 Wita pada saat melakukan pengeledahan di dalam kamar 308 tersebut Saksi menemukan beberapa benda dari dalam tempat sampah antara lain berupa plastik bekas pembungkus shabu-shabu, potongan pipet, aluminum foil, pipet berbentuk sendok dan dari dalam laci kamar terdapat fotokopi KTP atas nama Zainal, anggota TNI, dan pecahan kaca pireks Saksitemukan di asbak rokok, serta Saksi juga menemukan timbangan dan paket bungkus plastik kecil di parkir kendaraan di lantai dasar hotel, didalam pengeledahan tersebut Saksi ditemani oleh petugas hotel atas nama Sdr. Baso.
5. Bahwa selain benda-benda yang Saksi temukan di hotel tersebut terdapat pula benda lain berupa 1 (satu) buah magazen beserta 6 (enam) butir amunisi ditemukan oleh masyarakat di tempat Saksi melakukan pengejaran terhadap Terdakwa di Jln Veteran Kota Palopo lalu seluruh benda tersebut Saksi serahkan kepada Kapolsek Wara.

Atas keterangan Saksi-7 tersebut diatas, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu Terdakwa tidak membawa/mempunyai timbangan dan paket bungkus plastik kecil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1996/1997 melalui pendidikan Secata di Secata A Rindam VII/Wrb Malino Kab. Gowa dan setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditempatkan di Yonif Linud 431/Ssp Kariango Kab. Maros, Sulsel pada tahun 2011 mengikuti pendidikan Secaba Reg di

Rindam VII/Wrb Pakatto Kab. Gowa dan setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Serda kemudian di tugaskan di Makodam VII/Wrb Makassar, Sulsel dan pada tahun 2011 dipindahkan bertugas di Intelrem 142/Tatag sampai sekarang dengan pangkat Serda NRP 312970319110677.

2. Bahwa Terdakwa pada bulan Juli 2013 menerima Narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket dari Sdri. Caci kemudian shabu-shabu tersebut Terdakwa simpan di dalam tas di rumah Terdakwa.
3. Bahwa pada tanggal 4 Juli 2013 Terdakwa, Saksi Serda Tenra Hamma (selaku yang tertua) dan Saksi Serda Glorianto Aser mendapat perintah lisan dari Dantim Intelrem 142/Tatag atas nama Kapten Inf Abdul Sadar untuk melaksanakan tugas monitoring/pemantauan pelantikan Walikota dan Wakil Walikota Palopo, Sulsel yang akan dilaksanakan pada tanggal 6 Juli 2013.
4. Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2013 sekira pukul 09.00 Terdakwa, Saksi Serda Tenra Hamma dan Saksi Serda Glorianto Aser berkumpul di rumah keluarga Saksi Serda Glorianto Aser atas nama Sdri. Melda di depan Asrama Kipan C Yonif 721/Mks pada saat berada di rumah Sdri. Melda tersebut Serda Tenra Hamma selaku yang tertua telah melakukan pembagian tugas yaitu Terdakwa mendapat tugas pemantauan di sekitar Lapangan Pancasila bagian Timur, sedangkan Saksi Serda Tenra Hamma dan Saksi Serda Glorianto Aser memantau langsung di lapangan dan di bagian Barat Lapangan Pancasila Palopo, Terdakwa bersama Saksi serda Glorianto Aser selama melaksanakan tugas pemantauan dan berada di Kota Palopo bertanggung jawab kepada Saksi Serda Tenra Hamma selaku yang tertua.
5. Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2013 sekira 09.00 Wita sampai dengan pukul 13.00 Wita di Lapangan Pancasila Kota Palopo melaksanakan tugas pemantauan pelantikan Walikota dan Wakil Walikota Palopo yang berjalan lancar dan aman dan Terdakwa setelah selesai pelaksanaan tugas pemantauan tersebut diperintahkan kembali ke Makorem 142/Tatag Parepare oleh Saksi-3 kemudian sekira pukul 15.00 Wita Terdakwa kembali ke rumah Saksi Serma Imran Heriyanto dengan maksud untuk persiapan pulang ke Parepare, namun pada saat berada di rumah Saksi Serma Imran Heriyanto tersebut Terdakwa selain mengatakan "Saya akan pulang karena sudah selesai melaksanakan tugas" Terdakwa juga mengatakan "Masih ada sisa barang," yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksudnya masih ada sisa shabu-shabu, kepada Saksi Serma Imran Heriyanto yang langsung mengajak Terdakwa menuju ke Asrama II Kodim 1403/Swg Kota Palopo, Sulsel, dan pada saat berada di asrama II tersebut Terdakwa dan Saksi Serma Imran Heriyanto (Saksi-1) bertemu dengan Serma Dahlan dan setelah Saksi-1 mengatakan kepada Serma Dahlan "Teman saya atas nama serda Zainal punya barang (maksudnya shabu-shabu)" kemudian Serma Dahlan mengajak Terdakwa dan Saksi Serma Imran Heriyanto ke rumah Serda Asdim yang juga

terletak di asrama II Kodim 1403/Swg selanjutnya sekirapukul 16.00 Wita di rumah Serda Asdim tersebut Terdakwa bersama Saksi Serma Imran Heriyanto (Saksi-1) dan Saksi Serma Dahlan (Saksi-2) mengkomsumsi shabu-shabu selesai dan sekira pukul 16.30 Wita Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Kawazaki Ninja Terdakwa mengantarkan Saksi Serma Imran Heriyanto menuju ke Terminal Bus. Selanjutnya dari terminal Terdakwa kembali lagi ke rumah Saksi-1 untuk mengambil baju.

6. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2013 sekira pukul 17.00 Wita sampai dengan pukul 22.30 Wita Terdakwa berada di rumah Saksi Serma Imran Heriyanto menunggu hujan reda untuk kembali pulang ke Parepare dan setelah hujan reda kemudian Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Kawazaki Ninja warna Hitam berangkat dari rumah Saksi Serma Imran Heriyanto tersebut dengan maksud untuk ke Parepare namun karena sesampainya di Jln Abdul Razak Kota Palopo tiba-tiba hujan lebat maka Terdakwa singgah di Hotel Jakarta Jln Abdul Razak Kota Palopo dan sekira pukul 23.00 Wita Terdakwa menyewa kamar 308 di Hotel Jakarta tersebut.
7. Bahwa Terdakwa pada saat akan menyewa kamar dan berada di lobby Hotel Jakarta tersebut bertemu dengan Sdr. Charles, pekerjaan wiraswasta, yang pernah Terdakwa kenal pada bulan Januari 2013 di Kota Rappang Kab. Sidrap, Sulsel, lalu Terdakwa menyapa Sdr. Charles dengan berkata "Kenapa ada di hotel ?" kepada Sdr. Charles yang kemudian menjawab dengan mengatakan "Mau bermalam namun tidak jadi bermalam karena akan pergi ke Poso", selanjutnya Terdakwa mengatakan "Tunggu dulu pak, saya mau mendaftar di receptionis" kepada Sdr. Charles dan setelah memesan kamar kemudian Terdakwa menemui kembali Sdr. Charles sambil memberitahu bahwa Terdakwa mau masuk ke kamar, pada saat itu Sdr. Charles langsung mendekati Terdakwa lalu Sdr. Charles mengatakan "Ini ada titipan bingkisan" sambil Sdr. Charles menyerahkan kepada Terdakwa 1 (satu) buah kantong plastic/kresek warna hitam yang berisi sesuatu benda yang Terdakwa belum ketahui kemudian Sdr. Charles langsung pergi meninggalkan Terdakwa menuju ke luar hotel lalu naik ke mobil Avanza warna hitam yang langsung meninggalkan hotel tersebut, sedangkan Terdakwa setelah menerima kantong plastic tersebut langsung dibawa ke dalam kamar 308.
8. Bahwa Terdakwa pada saat berada di kamar 308 membuka kantong plastic tersebut dan ternyata berisi beberapa sachet

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik ukuran kecil yang masih kosong dan satu sachet Terdakwa adalah shabu-shabu yang kemudian Terdakwa simpan di bawah meja TV dengan maksud supaya aman karena akan dikonsumsi oleh Terdakwa, sedangkan beberapa sachet plastik ukuran kecil yang masih kosong Terdakwa letakkan/simpan di bawah kasur tempat tidur.

9. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2013 mulai pukul 23.30 Wita Terdakwa tidur di kamar 308 Hotel Jakarta Palopo dan pada hari Minggu tanggal 7 Juli 2013 sekira pukul 03.00 Wita

Terdakwa bangun dan keluar dari Hotel Jakarta menuju ke Tempat Hiburan malam (THM) Labombo di Kota Palopo untuk melihat situasi, sekira pukul 04.00 Wita Terdakwa kembali ke hotel dan melalui Hp menghubungi Sdr. Awal untuk datang membawa pakaian yang Terdakwa titipkan untuk dicuci dan sekira pukul 04.30 Wita Sdr. Awal berada di dalam kamar 308 membawa pakaian Terdakwa.

10. Bahwa sekira pukul 05.30 Wita Terdakwa menerima telepon dari Saksi Siti Munawara alias Shela yang ingin menemui Terdakwa di Hotel Jakarta lalu Terdakwa mempersilahkan masuk ke dalam kamar 308 tempat Terdakwa berada dan pada waktu berada di dalam kamar 308 tersebut Terdakwa dan Saksi Siti Munawara alias Shela mengkonsumsi shabu-shabu namun berkisar 5 (lima) menit kemudian Terdakwa menerima telepon dari Sdr. Awal yang menyampaikan bahwa Saksi Siti Munawara alias Shela tersebut adalah anggota Banpol sehingga Terdakwa menjadi takut lalu mengemas pakaian dan langsung pergi meninggalkan hotel melalui pintu bagian depan hotel untuk mengambil sepeda motor Terdakwa.
11. Bahwa setelah berada di luar/depan hotel Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor menuju ke Kota Parepare namun sekitar 3 (tiga) KM dari hotel tersebut Terdakwa mendengar suara tembakan sebanyak 3 (tiga) kali dan mendengar suara orang yang Terdakwa tidak kenal berteriak mengatakan "Berhenti...berhenti..." beberapa kali namun Terdakwa tidak hiraukan dan tetap melanjutkan perjalanan tetapi orang tidak dikenal tersebut tetap mengejar Terdakwa hingga tanpa sengaja memasuki jalur buntu sehingga Terdakwa berbalik arah dan sempat dihadang dan ditodongkan senjata ke arah Terdakwa oleh orang yang Terdakwa tidak kenal tersebut sehingga Terdakwa mengeluarkan tembakan 1 (satu) kali yang membuat orang yang Terdakwa tidak kenal tersebut berhenti mengejar Terdakwa yang kemudian Terdakwa langsung pergi menuju ke rumah mertua Saksi Serda Tenra Hamma di Kampung Karetan yang jaraknya sekitar 15 KM dari Kota Palopo, dengan maksud untuk melaporkan kejadian yang Terdakwa alami sekaligus minta bantuan kepada Saksi Serda Tenra Hamma.
12. Bahwa ketika selesai melepaskan tembakan tembakan 1 (satu) kali kemudian langsung pergi ke rumah Saksi Serda Tenra Hamma tersebut tanpa disadari oleh Terdakwa 1 (satu) buah magazen beserta 6 (enam) butir peluru senjata api pistol TT Milik inventaris Korem 142/Tatag yang dipercayakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa telah jatuh di jalan dan hal tersebut dilaporkan oleh Terdakwa kepada Saksi Serda Tenra Hamma (Saksi-3) yang kemudian langsung melaporkan kepada Dantim Intelrem 142/Tatag yang kemudian mengamankan agar senjata api Terdakwa diamankan/disimpan oleh Saksi Serda Tenra Hamma.

13. Bahwa setelah senjata Terdakwa diamankan oleh Saksi Serda Tenra Hamma (Saksi-3) kemudian sekitar pukul 10.30 Wita Terdakwa dibawa oleh Saksi-3 ke Parepare dengan menggunakan mobil pribadi Saksi Serda Tenra Hamma di

dan tiba di Kota Parepare sekira pukul 18.00 Wita, selanjutnya sekira pukul 18.30 Wita Dantim Intelrem 142/Tatag melalui HP memerintahkan Saksi Serda Tenra Hamma, Terdakwa dan Saksi Serda Glorianto Aser ke Korem 142/Tatag dan setelah dimintai keterangan sehubungan dengan kejadian yang Terdakwa alami tersebut kemudian Terdakwa, Saksi Serda Tenra Hamma dan Saksi Serda Glorianto Aser dibawa ke RS Sumantri Parepare untuk dilakukan pemeriksaan/test urine.

14. Bahwa selesai melaksanakan test urine Terdakwa dibawa ke Denpom Parepare untuk dilakukan pemeriksaan dan pada saat Terdakwa ditahan di Denpom Parepare telah diambil darah dan urine oleh petugas Kes Rem 142/Tatag.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke Persidangan berupa surat-surat :

1. Barang-barang :

- a. 1 (satu) buah magazen pistol TT.
- b. 6 (enam) butir peluru pistol TT.

2. Surat-surat :

- a). 1 (satu) eksemplar Beruta Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Labforcab Makassar No. Lab.forcab Makassar No. Lab 1067/NNF/VII/2013 tanggal 8 Juli 2013 terhadap 1 (satu) tabung plastic berisi urine dan 1 (satu) tabung kaca berisi darah atas nama Terdakwa Serda Zainal NRP 31970319110677, dengan kesimpulan : Barang bukti berupa Kristal bening, pipet kaca/pireks, penutup bong plus pipet serta urine dan darah tersebut benar mengandung Matamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- b). 2 (dua) lembar foto yang terdiri 1 (satu) lembar foto pembungkus barang bukti sebelum dibuka dan 1 (satu) lembar foto pembungkus barang bukti setelah dibuka.
- c). 1 (satu) lembar foto timbangan digital.
- d). 1 (satu) lembar foto plastic bekas pembungkus shabu-shabu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

e). 1 (satu) lembar foto sebuah magazen pistol TT.

f). 2 (dua) lembar foto enam butir munisi senjata pistol TT.

g). Surat permohonan peminjaman barang bukti berupa 1 buah magazen pistol jenis TT dengan munisi sebanyak 6 (enam) butir kal 7,62 mm dari Kasi Intel Rem 142/Tatag kepada Dandenspom VII/4 Pare-pare tanggal 17 Juli 2013.

h). Berita Acara Penyerahan Barang bukti berupa 1 buah Magazen pistol jenis TT dan 6 butir amunisi caliber 7.62 mm tanggal 17 Juli 2013.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dan petunjuk tentang adanya suatu tindak pidana yang berhubungan dengan bukti-bukti lain sehingga memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, Keterangan Terdakwa, hal-hal yang nyata dari bukti-bukti dan petunjuk barang bukti kemudian setelah dihubungkan satu dengan lainnya Majelis telah memperoleh fakta-fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1996/1997 melalui pendidikan Secata di Secata A Rindam VII/Wrb Malino Kab. Gowa dan setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan infanteri di Dodiklatpur Bance'e Kab. Bone dan setelah lulus ditempatkan di Yonif Linud 431/Ssp Kariango Kab. Maros, Sulsel pada tahun 2011 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Rindam VII/Wrb Pakatto Kab. Gowa dan setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Serda kemudian di tugaskan di Makodam VII/Wrb Makassar, Sulsel dan pada tahun 2011 dipindahkan bertugas di Intelrem 142/Tatag sampai sekarang dengan pangkat Serda NRP 312970319110677.
2. Bahwa benar Terdakwa pada bulan Juli 2013 menerima Narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket dari Sdri. Caci kemudian shabu-shabu tersebut Terdakwa simpan di dalam tas di rumah Terdakwa karena Sdri. Caci sebagai penjual Narkoba jenis shabu-shabu.
3. Bahwa benar pada tanggal 4 Juli 2013 Terdakwa, Saksi Serda Tenra Hamma (selaku yang tertua) dan Saksi serda Glorianto Aser mendapat perintah lisan dari Dantim Intelrem 142/Tatag atas nama Kapten Inf Abdul Sadar untuk melaksanakan tugas pemantauan pelantikan Walikota dan Wakil Walikota Palopo, Sulsel yang akan dilaksanakan pada tanggal 6 Juli 2013.
4. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2013 sekira pukul 09.00 Terdakwa, Saksi Serda Tenra Hamma dan Saksi Serda Glorianto Aser berkumpul di rumah keluarga Saksi Serda Glorianto Aser atas nama Sdri. Melda di depan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asrama Kipan C Yonif 721/Mks Palopo. Pada saat berada di rumah Sdri. Melda tersebut Serda Tenra Hamma selaku yang tertua telah membagi tugas yaitu Terdakwa mendapat tugas pemantauan di sekitar Lapangan Pancasila bagian Timur, sedangkan Saksi Serda Tenra Hamma dan Saksi Serda Glorianto Aser memantau langsung di lapangan dan di bagian Barat Lapangan Pancasila Palopo, Terdakwa bersama Saksi serda Glorianto Aser selama melaksanakan tugas pemantauan dan berada di Kota Palopo bertanggung jawab kepada Saksi Serda Tenra Hamma selaku yang tertua.

5. Bahwa benar malamnya Terdakwa menginap di rumah Saksi-1 (Serma Imran Heriyanto), kemudian ketika Terdakwa berada di rumah Saksi-1 sekira pukul 23.00 Wita, Terdakwa telah mengambil shabu-shabu dari dalam tas Terdakwa lalu memperlihatkan kepada Saksi-1 kemudian Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk mengkonsumsi shabu-shabu tersebut setelah disetujui oleh Saksi-1, maka Terdakwa menyiapkan semua peralatan untuk mengkonsumsi shabu-shabu berupa botol Aqua, pipet/sedotan plastik, kaca kemudian meracik shabu-shabu tersebut, setelah siap kemudian secara bergantian Terdakwa dan saksi-1 menghisap/mengonsumsi shabu-shabu tersebut.
6. Bahwa benar Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2013 sekira 09.00 Wita sampai dengan pukul 13.00 Wita di Lapangan Pancasila Kota Palopo melaksanakan tugas pemantauan pelantikan Walikota dan Wakil Walikota Palopo yang berjalan lancar dan aman dan Terdakwa setelah selesai pelaksanaan tugas pemantauan tersebut, telah diperintahkan oleh Saksi-3 untuk segera kembali ke Makorem 142/Tatag di Parepare kemudian sekira pukul 15.00 Wita Terdakwa kembali ke rumah Saksi Serma Imran Heriyanto dengan maksud untuk persiapan pulang ke Parepare, namun pada saat berada di rumah Saksi Serma Imran Heriyanto tersebut Terdakwa selain mengatakan "Saya akan pulang karena sudah selesai melaksanakan tugas" Terdakwa juga mengatakan "Masih ada sisa barang," yang dimaksudnya masih ada sisa shabu-shabu, kepada Saksi Serma Imran Heriyanto (Saksi-1) yang langsung mengajak Terdakwa ke Asrama II Kodim 1403/Swg Kota Palopo, Sulsel, dan pada saat berada di asrama II tersebut Terdakwa dan Saksi Serma Imran Heriyanto bertemu dengan Serma Dahlan dan setelah Saksi-1 Terdakwa mengatakan kepada Serma Dahlan "Teman saya atas nama serda Zainal punya barang (maksudnya shabu-shabu)" kemudian Serma Dahlan mengajak Terdakwa dan Saksi Serma Imran Heriyanto ke rumah Serda Asdim yang juga terletak di asrama II Kodim 1403/Swg selanjutnya sekira pukul 16.00 Wita di rumah Serda Asdim tersebut Terdakwa bersama Saksi Serma Imran Heriyanto (Saksi-1) dan Saksi Serma Dahlan (Saksi-2) serta Serda Asdim telah mengonsumsi shabu-shabu dan selesai sekira pukul 16.30 Wita lalu Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Kawazaki Ninja mengantar Saksi Serma Imran Heriyanto menuju ke Terminal Bus karena Saksi Serma Imran Heriyanto akan menumpang bus yang jurusan Kota Malili Kab. Luwu Timur, dari terminal Terdakwa kembali lagi ke rumah Saksi-1 untuk mengambil baju.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2013 sekira pukul 17.00 Wita sampai dengan pukul 22.30 Wita Terdakwa berada di rumah Saksi Serma Imran Heriyanto menunggu hujan reda untuk kembali pulang ke Parepare dan setelah hujan reda kemudian Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Kawazaki Ninja warna Hitam berangkat dari rumah Saksi Serma Imran Heriyanto tersebut dengan maksud untuk ke Parepare namun karena sesampainya di Jln Abdul Razak

Kota Palopo tiba-tiba hujan lebat maka Terdakwa singgah di Hotel Jakarta Jln Abdul Razak Kota Palopo dan sekira pukul 23.00 Wita Terdakwa menyewa kamar 308 di Hotel Jakarta tersebut.

8. Bahwa benar Terdakwa pada saat akan menyewa kamar dan berada di lobby Hotel Jakarta tersebut bertemu dengan Sdr. Charles, pekerjaan wiraswasta, yang pernah Terdakwa kenal pada bulan Januari 2013 di Kota Rappang Kab. Sidrap, Sulsel, lalu Terdakwa menyapa Sdr. Charles dengan berkata "Kenapa ada di hotel ?" kepada Sdr. Charles yang kemudian menjawab dengan mengatakan "Mau bermalam namun tidak jadi bermalam karena akan pergi ke Poso", selanjutnya Terdakwa mengatakan "Tunggu dulu pak, saya mau mendaftar di receptionis" kepada Sdr. Charles dan setelah memesan kamar kemudian Terdakwa menemui kembali Sdr. Charles sambil memberitahu bahwa Terdakwa mau masuk ke kamar, pada saat itu Sdr. Charles langsung mendekati Terdakwa lalu Sdr. Charles mengatakan "Ini ada titipan bingkisan" sambil Sdr. Charles menyerahkan kepada Terdakwa 1 (satu) buah kantong plastic/kresek warna hitam yang berisi sesuatu benda yang Terdakwa belum ketahui kemudian Sdr. Charles langsung pergi meninggalkan Terdakwa menuju ke luar hotel yang langsung meninggalkan hotel tersebut, sedangkan Terdakwa setelah menerima kantong plastic tersebut langsung dibawa ke dalam kamar 308.
9. Bahwa benar Terdakwa pada saat berada di kamar 308 membuka kantong plastik tersebut dan ternyata berisi beberapa sachet plastik ukuran kecil yang masih kosong dan satu sachet plastik ukuran kecil berisi butiran putih yang menurut Terdakwa adalah shabu-shabu yang kemudian Terdakwa simpan di bawah meja TV dengan maksud supaya aman karena akan dikonsumsi oleh Terdakwa, sedangkan beberapa sachet plastik ukuran kecil yang masih kosong Terdakwa letakkan/simpan di bawah kasur tempat tidur.
10. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 7 Juli 2013 mulai pukul 23.30 Wita Terdakwa tidur di kamar 308 Hotel Jakarta Palopo dan pada hari Senin tanggal 8 Juli 2013 sekira pukul 03.30 Wita Terdakwa bangun dan keluar dari Hotel Jakarta menuju ke Tempat Hiburan malam (THM) Labombo di Kota Palopo dan sekira pukul 04.00 Wita Terdakwa kembali ke hotel dan melalui HP menghubungi Sdr. Awal untuk datang membawa pakaian yang Terdakwa titipkan untuk dicuci dan sekira pukul 04.30 Wita Sdr. Awal datang membawa pakaian Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa benar sekira pukul 05.30 Wita Terdakwa menerima telepon dari Saksi Siti Munawara alias Shela yang ingin menemui Terdakwa di Hotel Jakarta sehingga Terdakwa mempersiapkan masuk ke dalam kamar 308 tempat Terdakwa berada dan pada waktu berada di dalam kamar 308 tersebut Terdakwa dan Saksi Siti Munawara alias Shela mengkonsumsi shabu-shabu namun berkisar 5 (lima) menit kemudian Terdakwa menerima telepon dari Sdr. Awal yang

menyampaikan bahwa Saksi Siti Munawara alias Shela tersebut adalah anggota Banpol sehingga Terdakwa menjadi takut lalu mengemas pakaian dan langsung pergi meninggalkan hotel melalui pintu bagian depan hotel untuk mengambil sepeda motor Terdakwa.

12. Bahwa benar setelah berada di luar hotel Terdakwa mengendarai sepeda motor Kawazaki Ninja menuju ke Kota Parepare namun sekitar 3 (tiga) KM dari hotel tersebut Terdakwa mendengar suara tembakan sebanyak 3 (tiga) kali dan mendengar suara orang yang diketahui atas nama Saksi Brigpol Irawan Ishak, S.E. yang berboncengan dengan Brigpol Hasrum berteriak mengatakan "Berhenti...berhenti..." beberapa kali namun Terdakwa tidak hiraukan dan tetap melanjutkan perjalanan tetapi orang tidak dikenal tersebut tetap mengejar Terdakwa hingga tanpa sengaja memasuki jalur buntu sehingga Terdakwa berbalik arah dan sempat dihadang dan ditodongkan senjata ke arah Terdakwa oleh orang yang Terdakwa tidak kenal tersebut sehingga Terdakwa mengeluarkan tembakan 1 (satu) kali yang membuat orang yang Terdakwa tidak kenal tersebut berhenti mengejar Terdakwa yang kemudian langsung pergi menuju ke rumah mertua Saksi Serda Tenra Hamma di Kota Palopo, dengan maksud untuk melaporkan kejadian yang Terdakwa alami sekaligus minta bantuan kepada Saksi Serda Tenra Hamma.

13. Bahwa benar ketika selesai melepaskan tembakan tembakan 1 (satu) kali kemudian langsung pergi ke rumah Saksi Serda Tenra Hamma tersebut tanpa disadari oleh Terdakwa 1 (satu) buah magazen beserta 6 (enam) butir peluru senjata api pistol TT Milik inventaris Korem 142/Tatag yang dipercaya kepada Terdakwa telah jatuh di jalan dan hal tersebut sudah dilaporkan oleh Terdakwa kepada Saksi Serda Tenra Hamma yang kemudian langsung melaporkan kepada Dantim Intelrem 142 /Tatag yang kemudian memerintahkan agar senjata api Terdakwa diamankan/disimpan oleh Saksi Serda Tenra Hamma (Saksi-3).

14. Bahwa benar setelah senjata Terdakwa diamankan oleh Saksi Serda Tenra Hamma kemudian sekitar pukul 10.30 Wita Terdakwa dibawa oleh Saksi-3 ke Parepare dengan menggunakan mobil pribadi Saksi Serda Tenra Hamma (Saksi-3) tiba di Kota Parepare sekira pukul 18.00 Wita, selanjutnya sekira pukul 18.30 Wita Dantim Intelrem 142/Tatag melalui HP memerintahkan Saksi Serda Tenra Hamma, Terdakwa dan Saksi Serda Glorianto Aser ke Korem 142/Tatag dan setelah dimintai keterangan sehubungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kejadian yang Terdakwa alami tersebut kemudian Terdakwa, Saksi Serda Tenra Hamma dan Saksi Serda Glorianto Aser dibawa ke RS Sumantri Parepare untuk dilakukan pemeriksaan/test urine.

15. Bahwa benar dari hasil pemeriksaan/test urine tersebut Terdakwa dinyatakan positif telah mengkonsumsi shabu-shabu, sedangkan Saksi Serda Tenra Hamma dan Saksi Serda Glorianto Aser dinyatakan negative atau tidak mengkonsumsi shabu-shabu.
16. Bahwa benar Terdakwa pada saat ditahan di Denpom Parepare telah diambil urine dan darahnya oleh petugas dari Kes Rem 142/Tatag.
17. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Labforcab Makassar No. Lab. 1067/NNF/VII/2013 tanggal 8 Juli 2013 terhadap 1 (satu) tabung plastic berisi urine dan 1 (satu) tabung kaca berisi darah atas nama Terdakwa Serda Zainal NRP 31970319110677, dengan kesimpulan : Barang bukti berupa urine dan darah tersebut benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa menurut Oditur Militer dalam tuntutananya menyatakan Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Kesatu : Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.
Bahwa atas tuntutan Oditur Militer dalam tindak pidana kesatu diatas Majelis Hakim tidak sependapat karena sesuai fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Oditur Militer tidak dapat menunjukkan barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu yang telah dimiliki, disimpan, dikuasai ataupun disediakan oleh Terdakwa, Oditur Militer dipersidangan hanya menunjukkan surat keterangan hasil pemeriksaan urine dan darah Terdakwa dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang menyatakan positif mengandung Metamfetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I oleh karena itu Majelis Hakim tidak sependapat dengan Oditur Militer dalam tuntutanannya yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana kesatu diatas dan Majelis akan membuktikan sendiri tindak pidana yang paling bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan.
2. Bahwa mengenai tindak pidana kedua yang telah dibuktikan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya pada prinsipnya Majelis sependapat namun Majelis akan membuktikan sendiri unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang

: Bahwa atas pledoi yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dipersidangan Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. - Bahwa - menurut Penasihat Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana kesatu sebagaimana dikemukakan dalam tuntutan Oditur Militer, dalam hal ini Penasihat Hukum Terdakwa ragu dengan kebenaran hasil test urine dan darah Terdakwa, oleh karena itu Penasihat Hukum mohon agar Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Oditur Militer/tuntutan Oditur Militer.

- Bahwa atas hal yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut diatas Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Sesuai fakta yang terungkap dipersidangan Oditur Militer telah mengajukan barang bukti surat yaitu Surat Keterangan dari Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar terhadap hasil pemeriksaan Urine dan darah Terdakwa yang dinyatakan Positif mengandung metamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan I.
- Sesuai fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa mengaku pernah diambil urine dan darahnya oleh petugas Denkesyah Rem 142/Tatag, pada waktu ditahan di Denpom VII/4 Parepare. Oleh karena itu Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa menurut Majelis Hakim dari pengakuan Terdakwa dan hasil pemeriksaan Laboratorium forensic Polri atas nama Terdakwa tersebut telah menunjukkan bahwa Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu Golongan I.

2. Mengenai dakwaan kedua Oditur Militer dimana menurut Penasihat Hukum Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan kedua Oditur Militer karena Unsur ketiga dakwaan Oditur Militer yaitu "Merusak, membinasakan, membuat tidak terpakai atau menghilangkan suatu barang keperluan perang" tidak terpenuhi, karena magazen berisi 6 (enam) butir amunisi yang digunakan oleh Terdakwa melakukan penembakan satu kali kearah atas telah diketemukan dan sudah dikembalikan kekesatuan Terdakwa dengan keadaan baik.

Atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim tidak sependapat karena Terdakwa telah dengan sengaja dan melawan hukum menghilangkan 1 (satu) butir amunisi yang telah ditembakkan tersebut dan juga menghilangkan magazen dan 6 (enam) butir amunisi waktu senjata tersebut ditembakkan bila magazen berisi munisi tersebut jatuh ke tangan orang yang tidak bertanggung jawab maka akan berbahaya, untung saja magazen dan 6 (enam) butir munisi tersebut bisa diketemukan kembali oleh masyarakat.

Menimbang

: Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan I Alternatif dan dakwaan II Kumulatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama

Unsur Kesatu

: "Setiap orang"

Unsur Kedua

: "Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"

Atau

Kedua

Unsur Kesatu

: "Setiap penyalah guna".

Unsur Kedua

: "Narkotika golongan I bagi diri sendiri"

Atau

Ketiga

Unsur Kesatu

: "Setiap Orang"

Unsur Kedua

: "Dengan sengaja tidak melaporkan adanya Tindak pidana"

Unsur Ketiga

: "Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123,

Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 Ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129."

Dan

Kedua

Unsur Kesatu

: "Barang siapa"

Unsur Kedua

: "Dengan melawan hukum dan dengan sengaja"

Unsur Ketiga

: "Merusak, membinasakan, membuat tidak terpakai atau menghilangkan suatu barang keperluan perang, ataupun yang dengan sengaja dan semaunya menanggalkan dari diri sendiri suatu senjata, munisi perlengkapan perang atau bahan makanan yang diberikan oleh Negara kepadanya"

Menimbang

: Bahwa oleh karena dakwaan kesatu Oditur Militer disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim dibenarkan untuk langsung membuktikan dakwaan yang paling bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dalam hal ini Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Alternatif kedua yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

Unsur kesatu

: "Setiap penyalah guna"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang dimaksud dengan “Setiap” adalah subyek hukum dalam hal ini sama dengan setiap orang yaitu meliputi semua orang atau siapa saja warga Negara Indonesia yang tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia, termasuk Terdakwa sebagai Prajurit TNI adalah warga Negara Indonesia yang tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia serta dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum atas perbuatannya.
- Yang dimaksud dengan “Penyalah guna” sesuai ketentuan Pasal 1 butir 15 UU 35 Thn 2009 adalah setiap orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak/melawan hukum.
- Yang dimaksud “Dengan tanpa hak” adalah perbuatan yang disengaja dan bersifat melawan hukum, Si pelaku tidak ada ijin yang sah dari pejabat yang berwenang sebagaimana diatur dalam UU No. 35 Tahun 2009.
- Yang dimaksud dengan “Narkotika” adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun sein Sintetis yang menyebabkan penurunan/ perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan dalam Golongan 1 sebagaimana terlampir dalam UU No. 35 Tahun 2009.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa (Serda Zainal) masuk menjadi anggota TNI-AD melalui pendidikan Secata di Rindam VII/ Wrb Malino pada tahun 1996/1997 setelah lulus ditugaskan di Yonif Linud 431/Ssp Kariango, pada tahun 2011 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Rindam VII/Wrb setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian ditugaskan di Kodam VII/Wrb lalu dipindahkan tugaskan di Intelrem 142/ Tatag sampai sekarang dengan pangkat Serda NRP 31970319110677.
2. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit TNI adalah warga Negara Indonesia yang tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia.
3. Bahwa benar Terdakwa hadir dipersidangan dalam keadaan sehat dan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik sehingga Terdakwa dianggap mampu bertanggungjawab atas perbuatannya.
4. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang telah menggunakan atau mengkonsumsi shabu-shabu adalah perbuatan yang disengaja dan bersifat melawan hukum, Terdakwa tidak mempunyai hak karena tidak ada ijin yang sah dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan Narkotika.
5. Bahwa benar Narkotika jenis shabu-shabu adalah zat/obat yang dapat menyebabkan penurunan kesadaran, hilangnya rasa nyeri serta dapat menimbulkan ketergantungan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Unsur Kedua: "Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"

- Yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta berpotensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- Yang dimaksud "Bagi diri sendiri" adalah bahwa penyalahgunaan Narkotika Golongan I tersebut hanya diperuntukkan bagi diri sendiri tidak diperuntukkan bagi orang lain.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar sesuai pengakuan Terdakwa (Serda Zainal) dan keterangan para Saksi, Terdakwa telah berulang kali menghisap Narkotika jenis shabu-shabu sehingga dapat mengakibatkan rasa ketergantungan dari Terdakwa untuk menggunakan shabu-shabu.
2. Bahwa benar Narkotika jenis shabu-shabu yang telah dihisap/ dikonsumsi Terdakwa mengandung Metamfetamin berdasarkan hasil pemeriksaan urine dan darah Terdakwa oleh Laboratorium Polri Cabang Makassar dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
3. Bahwa benar sesuai pengakuan Terdakwa dan keterangan para Saksi :
 - a. Pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2013 sekira pukul 23.00 Wita Terdakwa bersama Saksi-1 (Serma Imran Hariyanto) di rumah Saksi-1 telah menghisap narkotika jenis shabu-shabu Terdakwa telah menghisap Narkotika jenis shabu-shabu tersebut untuk dirinya sendiri.
 - b. Pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2013 sekira pukul 14.00 Wita di rumah Serda Asdim, selain Saksi-1, saksi-2 dan Serda Asdim, Terdakwa juga ikut menghisap Narkotika jenis shabu-shabu tersebut bagi dirinya sendiri.
 - c. Pada hari Minggu tanggal 7 Juli 2013 sekira pukul 06.00 Wita di kamar No. 308 Hotel Jakarta Jl. Achmad Razak Palopo selain Saksi-6 (Siti Muanawara alias Shela), Terdakwa juga telah menghisap Narkotika jenis shabu-shabu bagi dirinya sendiri.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" telah terpenuhi.



Menimbang : Bahwa oleh karena seluruh Unsur dalam dakwaan Kesatu Oditur Militer terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri." Sebagaimana diatur diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Kedua Oditur Militer unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Barang siapa"

- Bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah setiap orang warga Negara RI yang tunduk kepada Undang-undang dan Hukum Negara RI termasuk diri Terdakwa sebagai prajurit TNI AD.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1996/1997 melalui pendidikan Secata di Secata A Rindam VII/Wrb Malino Kab. Gowa dan setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan infanteri di Dodiklatpur Bance'e Kab. Bone dan setelah lulus ditempatkan di Yonif Linud 431/ Ssp Kariango Kab. Maros, Sulsel pada tahun 2011 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Rindam VII/Wrb Pakatto Kab. Gowa dan setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Serda kemudian di tugaskan di Makodam VII/Wrb Makassar, Sulsel dan pada tahun 2011 dipindahkan bertugas di Intelrem 142/Tatag sampai sekarang dengan pangkat Serda NRP 312970319110677.
2. Bahwa benar Terdakwa berdasarkan Keputusan dari Danrem 142/Tatag selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/30/ IX/2013 tanggal 3 September 2013 tentang penyerahan perkara atas nama Terdakwa Serda Zainal NRP 31970319110677 untuk diperiksa dan diadili di Pengadilan Militer III-16 Makassar menunjukkan kalau terdakwa masih berdinas aktif sebagai Prajurit TNI, sehingga terhadap tindak pidana yang dilakukan Terdakwa tunduk pada kekuasaan (Yustisable) Peradilan Militer III-16 Makassar.
3. Bahwa benar Terdakwa hadir persidangan dalam keadaan sehat dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik oleh Majelis Hakim maupun Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dan dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti, dan dalam Persidangan tidak ditemukan adanya fakta-fakta yang menunjukkan bahwa Terdakwa terganggu jiwanya atau terganggu karena sakit, dengan demikian Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya karena Terdakwa sebagai prajurit TNI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur
putusan.mahkamahagung.go.id
kesatu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "Dengan melawan hukum dan dengan sengaja"

- Yang dimaksud dengan "melawan hukum" adalah sipelaku (Terdakwa) telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, menyerang kepentingan yang dilindungi oleh hukum (dalam hal ini hukum positif Indonesia), sedangkan yang dimaksud "dengan sengaja" menghendaki dan menyadari terjadinya perbuatan beserta akibatnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 4 Juli 2013 Saksi Serda Tenra Hamma, Saksi Glorianto Aser dan Terdakwa mendapat perintah dari Damtim Intelrem 142/Tatag untuk memantau jalannya pelantikan Walikota dan Wakil Walikota Palopo yang rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 6 Juli 2013.
2. Bahwa benar untuk melaksanakan tugas pemantauan pelantikan Walikota dan wakil Walikota di Palopo tersebut Terdakwa telah dibekali dengan senjata pistol TT dengan sebuah magazen berisi 7 (tujuh) butir peluru/munisi Kal 7,62 mm dari Korem 142/Tatag.
3. Bahwa benar pada tanggal 7 Juli 2013 sekira pukul 06.00 Wita di Hotel Jakarta Palopo Terdakwa telah mengkomsumsi Narkotika jenis shabu-shabu bersama Saksi-6 (Siti Munawara alias Shela).
4. Bahwa benar selesai mengkomsumsi shabu-shabu dengan Saksi-6 maka Terdakwa segera meninggalkan Hotel Jakarta dengan mengendarai sepeda motor Kawazaki Ninja menuju arah Kota Parepare, namun ditengah perjalanan Terdakwa telah diikuti oleh anggota Polisi yang diketahui bernama Brigadir Polisi Irawan Isak, SE (Saksi-7) dan Brigpol Muh. Hasrum berusaha untuk menghentikan perjalanan Terdakwa dengan meneriakkan "Berhenti...berhenti, namun Terdakwa malahan terus melaju dengan sepeda motornya sehingga petugas polisi melakukan tembakan peringatan.
5. Bahwa benar pada saat di jalan Veteran karena Terdakwa merasa dikejar oleh Polisi langsung melepaskan tembakan kearah atas sebanyak satu kali namun tidak menyadari pada saat melakukan penembakan tersebut ternyata magazen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Bahwa benar mendengar bunyi tembakan dari senjata
putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut lalu Brigpol Irawan Isak, SE dan Brigpol Hasrum menghentikan pengejarannya dan langsung melaporkan kejadian tersebut kepada Kapolsek Wara Palopo lalu melakukan penyelidikan di kamar 308 Hotel Jakarta Palopo, dan pada saat dilakukan penyelidikan di Hotel tersebut ditemukan barang bukti berupa plastic bekas bungkus sabu-sabu, potongan pipet, Alumunium foil, pipet bentuk sendok, lalu laci kamar ada foto copy KTP a.n. Zainal anggota TNI dan pecahan kacar pireks serta timbangan elektrik.

7. Bahwa benar Terdakwa melakukan tembakan keatas tersebut secara spontan untuk mempertahankan diri namun dilakukan tanpa perintah atasannya.

8. Bahw benar atas kejadian tersebut Terdakwa melaporkan ke saksi Tenra Hamma yang kemudian langsung melaporkan ke Dantim Intelrem 142/Tatag kemudian senjata api inventaris Terdakwa diamankan oleh saksi Serda Tenra Hamma (Saksi-3), lalu oleh Saksi-3, Terdakwa dibawa ke Makorem 142/Tatag Parepare.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan melawan hukum dan dengan sengaja " telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : "Merusak, membinasakan, membuat tidak terpakai atau menghilangkan suatu barang keperluan perang, ataupun yang dengan" sengaja dan semaunya menanggalkan dari diri sendiri suatu senjata, munisi perlengkapan perang atau bahan makanan yang diberikan oleh Negara kepadanya"

- Yang dimaksud Merusak adalah membuat sebagian dari benda itu rusak yang mengakibatkan keseluruhan benda itu tidak dapat dipakai.
- Yang dimaksud tidak terpakai adalah merusak sebagian kecil atau hanya mencopot sebagian kecil dari benda itu, tetapi mengakibatkan benda itu tidak dapat berfungsi secara normal atau tidak berfungsi.
- Yang dimaksud Menghilangkan adalah membuat barang itu sama sekali tidak ada lagi bukan karena dimusnahkan atau dibakar, dan sebagainya. Dengan perkataan lain jika yang menghilangkan itu disuruh mengembalikan, sudah tidak mungkin karena memang sudah tidak ada lagi.
- Yang dimaksud suatu barang keperluan perang adalah segala perlengkapan TNI termasuk pistol dan amunisinya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar pada saat di jalan Veteran Terdakwa karena merasa dikejar oleh Polisi langsung melepaskan tembakan kearah atas sebanyak satu kali namun Terdakwa tidak menyadari pada saat melakukan penembakan tersebut ternyata magazen berikut munisi yang berjumlah 6 (enam) butir terjatuh dan hilang di tempat penembakan tersebut.
2. Bahwa benar mendengar bunyi tembakan dari pistol Terdakwa maka Brigpol Irawan Isak SE dan Brigpol Hasrum menghentikan pengejarannya dan langsung melaporkan kejadian tersebut kepada Kapolsek Wara Palopo lalu melakukan penyelidikan di kamar 308 Hotel Jakarta Palopo, dan pada saat dilakukan penyelidikan di Hotel tersebut ditemukan barang bukti berupa plastik bekas bungkus shabdu-shabu, potongan pipet, Aluminium foil, pipet bentuk sendok, lalu laci kamar ada foto copy KTP a.n. Zainal Anggota TNI dan pecahan kaca pireks serta timbangan elektrik.
3. Bahwa benar barang bukti berupa magazen beserta 6 (enam) butir peluru tersebut telah ditemukan oleh masyarakat setempat di Jalan Veteran Palopo kemudian diserahkan kepada pihak kepolisian yang kemudian diserahkan ke Subdenpom Palopo.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Menghilangkan suatu barang keperluan perang, munisi, perlengkapan perang yang diberikan oleh Negara kepadanya" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, maka Majelis berpendapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan melawan hukum telah menghilangkan suatu barang keperluan perang," sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 148 ke-2 KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, Pengadilan berpendapat telah terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu yaitu "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dan dakwaan Kedua yaitu "Dengan sengaja dan melawan hukum telah menghilangkan suatu barang keperluan perang."

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 dan Pasal 148 ke-2 KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum pada pertimbangan terakhir dalam perkara ini Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat dan hakekat dari sifat dan perbuatan para Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa telah bergaul dengan teman-temannya yang suka menjual Narkotika.

- Bahwa yang mendorong Terdakwa melakukan perbuatan tersebut semata-mata ingin coba-coba merasakan Narkotika.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah merusak citra TNI khususnya TNI-AD di mata masyarakat, karena Terdakwa telah di kejar-kejar oleh aparat kepolisian, yang mengakibatkan Terdakwa dengan sengaja mengeluarkan tembakan keatas untuk mempertahankan diri, sehingga magazen berisi 6 (enam) butir munisi pistol TT milik Terdakwa jatuh dijalan (hilang).

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis akan mengkaji mengenai layak atau tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas Militer dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa selama melaksanakan tugas pemantauan pelantikan Walikota di Palopo, dengan tanpa ijin dari pejabat yang berwenang telah 3 (tiga) kali mengkomsumsi narkotika jenis shabu-shabu bersama teman-temannya yaitu di rumah Serma Imran Heriyanto (Saksi-1), dirumah Serda Asdim dan dikamar 308 Hotel Jakarta.
2. Bahwa Terdakwa mendapat shabu-shabu tersebut dari teman Terdakwa (Sdr Caci) yang pekerjaannya menjual shabu-shabu dan juga Sdr Charles.
3. Bahwa Terdakwa sebagai anggota Intel Rem 142/Tatag telah bergaul dengan orang yang menjual shabu-shabu mestinya Terdakwa harus menghindari, tetapi Terdakwa malah ikut terlibat dalam penyalah guna narkotika jenis shabu-shabu.
4. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, sempat dikejar-kejar dan ditembaki oleh petugas Polisi, sehingga Terdakwa tanpa perintah atasan telah mengeluarkan tembakan keatas sebanyak 1 (satu) kali, yang mengakibatkan magazen berisi 6 (enam) butir munisi senjata Terdakwa jatuh/hilang di jalan, namun sekarang sudah diketemukan oleh masyarakat.
5. Bahwa perbuatan Terdakwa nyata-nyata telah merusak Citra TNI-AD dimata masyarakat.

Dari hal-hal yang diuraikan diatas Majelis berpendapat Terdakwa tidak layak dipertahankan dalam dinas militer (TNI-AD).

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidana yaitu :

Hal-hal yang meringankan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa baru pertama kali melakukan Tindak Pidana.
- Terdakwa mengaku terus terang atas perbuatannya.
- Magazen berisi 6 (enam) butir munisi Pistol TT yang hilang tersebut sekarang sudah diketemukan.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merusak Citra TNI-AD dimata masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan sendi-sendi pembiasaan di kesatuan yang berpengaruh buruk bagi anggota yang lain.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa waktu selama Terdakwa menjalani penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena para Terdakwa harus dihukum maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri maka Terdakwa perlu tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

1. Barang-barang :

- 1 (satu) buah magazen pistol TT.
- 6 (enam) butir peluru pistol TT.

Oleh karena barang tersebut merupakan inventaris kesatu Terdakwa Korem 142/Tatag maka barang-barang tersebut harus dikembalikan ke kesatuan Terdakwa.

2. Surat-surat :

- 1 (satu) eksemplar Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Labforcab Makassar No. Lab.forcab Makassar No. Lab 1067/NNF/VII/2013 tanggal 8 Juli 2013 terhadap 1 (satu) tabung plastic berisi urine dan 1 (satu) tabung kaca berisi darah atas nama Terdakwa Serda Zainal NRP 31970319110677, dengan kesimpulan : Barang bukti berupa Kristal bening, pipet kaca/pireks, penutup bong plus pipet serta urine dan darah tersebut benar mengandung Matamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 2 (dua) lembar foto yang terdiri 1 (satu) lembar foto pembungkus barang bukti sebelum dibuka dan 1 (satu) lembar foto pembungkus barang bukti setelah dibuka.
- 1 (satu) lembar foto timbangan digital.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d). 1 (satu) lembar foto plastic bekas pembungkus shabu-shabu.

e). 1 (satu) lembar foto sebuah magazén pistol TT.

f). 2 (dua) lembar foto enam butir munisi senjata pistol TT.

Karena merupakan kelengkapan administrasi berkas perkara dan tidak sulit menyimpannya dalam berkas perkara sehingga harus ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009, Pasal 148 ke-2 KUHPM, Pasal 26 KUHPM dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Zainal, Serda NRP 31970319110677, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
 1. Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.
 2. Dengan sengaja dan melawan hukum telah menghilangkan suatu barang keperluan perang.
2. Memidana Para Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - Pidana Pokok : Penjara selama 2 (Dua) Tahun 6 (Enam) bulan.
 - pidana Tamabahan : Dipecat dari dinas Militer.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat :
 1. Barang-barang :
 - a. 1 (satu) buah magazén pistol TT.
 - b. 6 (enam) butir peluru pistol TT.

Dikembalikan ke kesatuan Terdakwa yaitu Korem 142/Tatag.

2. Surat-surat :
 - a. 1 (satu) eksemplar Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Labforcab Makassar No. Lab.forcab Makassar No. Lab 1067/NNF/VII/2013 tanggal 8 Juli 2013 terhadap 1 (satu) tabung plastic berisi urine dan 1 (satu) tabung kaca berisi darah atas nama Terdakwa Serda Zainal NRP 31970319110677, dengan kesimpulan : Barang bukti berupa Kristal bening, pipet kaca/pireks, penutup bong plus pipet serta urine dan darah tersebut benar mengandung Matamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b). 2 (dua) lembar foto yang terdiri 1 (satu) lembar foto pembungkus barang bukti sebelum dibuka dan 1 (satu) lembar foto pembungkus barang bukti setelah dibuka.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c). 1 (satu) lembar foto timbangan digital.
- d). 1 (satu) lembar foto plastic bekas pembungkus shabu-shabu.
- e). 1 (satu) lembar foto sebuah magazen pistol TT.
- f). 2 (dua) lembar foto enam butir munisi senjata pistol TT.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan.
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 5 Desember 2013 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Gatut Sulisty, S.H., M.H Letkol Chk NRP 573402 sebagai Hakim Ketua, Hari Aji Sugianto, S.H., Mayor Laut (KH) NRP 11813/P dan I Gede Made Suryawan, S.H., Mayor Chk NRP 636364 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Sulaiman, S.H., Mayor Chk NRP 540598, Penasehat Hukum Mahpul Saepuloh, S.H Kapten Chk NRP 21940135670972, Panitera Erna Dwi Astuti, Pelda (K) NRP 21930148301271 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Gatut Sulisty, S.H., M.H
Letkol Chk NRP 573402

HAKIM ANGGOTA I

Hari Aji Sugianto, S.H
Mayor Laut (KH) NRP 11813/P

HAKIM ANGGOTA II

I Gede Made Suryawan, S.H
Mayor Chk NRP 636364

PANITERA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Erna Dwi Astuti
Pelda (K) NRP 21930148301271

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)